



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 2-K/PM III-15/AD/I/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: K B
Pangkat/NRP	: Pratu/31100510461289
Jabatan	: Taban Cuk 2 Ru 3 Ton SLT Kibant
Kesatuan	: Yonif Raider Khusus 744/SYB
Tempat, tanggal lahir	: Singaraja (Bali), 6 Desember 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Hindu
Tempat tinggal	: Asmil Kiban Yonif Raider Khusus 744/SYB, RT. 001 RW. 001 Desa Manleten, Kec. Tasifeto Timur, Kab. Belu.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif Raider Khusus 744/SYB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/12/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017.
2. Danbrigif 21/Komodo selaku Papera :
 - a. Perpanjangan Penahanan Pertama selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/25/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke Dua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/28/XI/2017, tanggal 28 November 2017.
 - c. Perpanjangan penahanan ke Tiga selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/31/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/1/PM.III-15/AD/I/2018, tanggal 24 Januari 2018.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-16/A-15/XI/2017 tanggal 14 November 2017.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 21/Komodo selaku Papera Nomor : Kep/32/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/02/I/2018, tanggal 12 Januari 2018.

Hal 1 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan dari Kadilmil III-15 Kupang Nomor : Tap/2/PM.III-15/AD/I/2018, tanggal 17 Januari 2018, tentang penunjukan hakim.
4. Penetapan dari Hakim Ketua Nomor : Tap/2/PM.III-15/AD/I/2018, tanggal 18 Januari 2018, tentang hari sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap ke persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/02/I/2018, tanggal 12 Januari 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer III-15 Kupang yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke 1 KUHP.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (bulan) bulan, potong tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Berupa surat :

- a) 1 (satu) buah buku tulis gambar kartun warna coklat yang berisikan catatan pengakuan kronologis perkara asusila dan hubungan badan yang ditulis oleh Sdri. N N B Y.
- b) 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan Nomor 326/2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang perkawinan antara 1 kadek Uciarta dengan Sdri. N N B Y.
- c) 1 (satu) lembar kartu penunjukan istri (KP I) Nomor KP1/28N111/2011 atas nama Sdri. N N B Y.
- d) 1 (satu) lembar kartu Anggota Persil Chandra Kirana No Reg : PD IX/XL/314/1254/2013 atas nama Sdri. N N B Y.

Dikembalikan kepada yang berhak.

e) 16 (enam belas) lembar foto berisi tempat kejadian perkara dan foto barang bukti handphone (HP), pakaian dan surat-surat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 2 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Berupa barang :

- a) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type Galaxy ACE 4 warna hitam milik Pratu K B.
- b) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A371 warna putih silver milik Sdri. N N B Y.
- c) 1 (satu) buah baju kaos olahraga warna hitam gambar logo Puma milik Pratu K B.
- d) 1 (satu) buah celana pendek olah raga warna biru dongker milik Pratu K B.
- e) 1 (satu) baju daster warna biru muda gambar motif bunga milik Sdri. N N B Y.
- f) 1 (satu) buah sarung Bali/kain pantai warna kuning jingga gambar motif pemandangan/alam milik Sdri. N N B Y.
- g) 1 (satu) buah kain spreng warna coklat motif batik Jawa milik Sdri. N N B Y.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara lisan, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim di persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya.
- b. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh bulan April tahun dua ribu tujuh belas, tanggal dua puluh satu bulan April tahun dua ribu tujuh belas, bulan April tahun dua ribu tujuh belas, tanggal sebelas bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas, bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas, bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas, tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di ruang menjahit pakaian Sdri. N N B Y (Saksi-1), diruang tamu Saksi-1, dikamar depan rumah Saksi-1, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang , telah melakukan tindak pidana : “ Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “ , dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri kemudian pada tahun 2011 ditempatkan di Brigif 21/Komodo selama 5 (lima) bulan dan ditempatkan di Yonif Raider Khusus 744/SYB sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinast aktif berpangkat Pratu NRP 31100510461289.

b. Bahwa Sdri. N N B Y (Saksi-1) telah menikah secara sah dengan Praka I Kadek Uciarta pada tahun 2011 sesuai kutipan akta perkawinan Nomor 326/2011 tanggal 25 Mei 2011 dan dalam

Hal 3 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Sdr. I Putu Krisna dan yang kedua Sdr. I Kadek Yoga.

c. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 mulai dekat sejak Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 bersama Sdr. Krisna dan Sdr. Yoga setiap ada kegiatan ibadah di Pura Yonif raider Khusus 744/SYB, dan Terdakwa sering mengajak kedua anak Saksi-1 bermain dan bercanda kemudian pada bulan Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 dengan membawa pakaian PDL (Pakaian Dinas Lapangan) untuk menjahitkan atribut.

d. Bahwa pada bulan April 2017 sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 membawa pakaian PDL. untuk dipermak (diperkedl) oleh Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengukur badan Terdakwa dan meminta nomor ponsel Terdakwa untuk menghubunginya jika jahitan sudah selesai, kemudian Terdakwa menemani kedua anak Saksi-1 dan menawarkan bantuan untuk membantu Saksi-1 melepas benang jahitan pakaian yang dipermak namun Saksi-1 menolak kemudian Terdakwa mengatakan dalam bahasa daerah Bali "*Kenapa setiap Tyang melihat ibu kok dedegan, Tyang suka ibu*" yang artinya "*Kenapa setiap kail saya ketemu ibu (Sdri. N N B Y) kok hati berdebar, ya suka sama ibu*" Saksi-1 hanya diam saja tidak menenggapinya kemudian Terdakwa meminta nomor PIN dan akun facebook Saksi-1 setelah itu Terdakwa pulang ke barak Kibant membawa anak Saksi-1 yang bernama Sdr. Yoga, dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk mengantar pulang Sdr. Yoga selanjutnya Terdakwa mengantar anak Saksi-1 didepan rumah setelah itu Terdakwa pamit pulang ke Barak Kibant untuk menghadiri acara syukuran.

e. Bahwa beberapa hari kemudian sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 lewat panggilan video WA (*Whats App*) dan Saksi-1 bertanya "*Ada perlu apa om ?*" selanjutnya Terdakwa menjawab "*Saya tanya anak-anak (Sdr. Krisna dan Sdr. Yoga) gimana kabarnya serta ibu udah makan apa belum ?*".

f. Bahwa pada tanggal 14 April 2017 umat Hindu ada kegiatan ibadah penambahan kuningan di Pura Yonif RK 744/SY selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui chatting WA meminta bantuan untuk menjemput Saksi-1 bersama kedua anaknya untuk mengikuti kegiatan ibadah tersebut karena perlengkapan dan sesajen yang dibawa Saksi-1 banyak selanjutnya Terdakwa mengenderai sepeda motornya menjemput Saksi-1 dan kedua anaknya setibanya di Pura Terdakwa duduk memangku anak Saksi-1 Sdr. Yoga sampai tertidur, setelah ibadah Terdakwa kembali ke Barak Kibant untuk persiapan ke Kupang dalam rangka kegiatan Tontangkas di Brigif 21/Komodo.

g. Bahwa selama kegiatan Tontangkas di Brigif 21/Komodo, Terdakwa selalu menyempatkan waktu untuk melakukan chatting WA dan panggilan video dengan Saksi-1 sekira pukul 18.00 Wita dan pukul 20.00 Wita menanyakan kabar Saksi-1 dan kedua anaknya sudah makan apa belum dan Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa apa maksud Terdakwa berani mengatakan suka sama Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menjawab "*Ibu pintar rawat tubuh, orangnya gesit, putih kulitnya dan mengingatkan kepada mantan pacar saya yang dulu bekerja sebagai SPG (Sales Promotion Girls)*" selanjutnya Saksi-1 berkata "*Kenapa ya Om, kok saya kangen sekali sama Om*" selanjutnya Terdakwa menjawab "*Biasalah namanya manusia pasti punya rasa kangen*" kemudian Saksi-1 berkata "*Maaf ya Om*" dan

Hal 4 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab "Gak apa-apa Bu, nyantai saja" setelah itu Saksi-1 berkata "Om tidak ada yang marah ?" selanjutnya Terdakwa menjawab "Tidak ada, saya tidak punya pacar" Saksi-1 berkata "Masak sih ganteng-ganteng belum punya pacar" selanjutnya Terdakwa menjawab "Ibu pasti orangnya romantis ya" dijawab Saksi-1 "Iya saya orangnya romantis, kalau sama suami saya, setiap suami saya pergi/pulang dari kerja saya selalu mendumnya, dum kening, dum pipi dan dum bibir, asyik makanya cepat-cepat menikah biar romantis" selanjutnya Terdakwa menceritakan pengalamannya saat belum menjadi anggota TNI berpacaran dengan Sdri. Maya Indah Lestari yang romantis dan hiper sex dan Terdakwa pernah bersetubuh dengannya, selanjutnya pembicaraan Terdakwa dan Saksi-1 mulai mengarah ke konten porno.

h. Bahwa pada tanggal 18 April 2017 setela Terdakwa kembali dari kegiatan Tontangkas dan sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa mengirim pesan WA ke Saksi-1 namun tidak dibalas dan pagi harinya Saksi-1 membalas WA tersebut dan menanyakan kalau Terdakwa rencana ke Atambua Saksi-1 mau menitip barang belanjaan.

i. Bahwa pada tanggal 20 April 2017 sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa bersama Prada Adi Setiawan kerumah Saksi-1 untuk mengambil catatan belanjaan dan uang belanja sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Prada Adi Setiawan meneruskan perjalanan ke Atambua dan sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa pulang dari Atambua dengan mengantarkan barang belanjaan Saksi-1 lewat pintu samping rumah Saksi-1 setelah Terdakwa menyerahkan barang belanjaan dan uang sisanya, Saksi-1 langsung menarik tangan kanan Terdakwa kedepan pintu samping ruang menjahit pakaian dan Saksi-1 menempelkan bibirnya kepada bibir Terdakwa dan berciuman bibir selanjutnya melalui mulut dan lidah Saksi-1 memindahkan permen (manisan) yang dihisapnya kedalam mulut Terdakwa beberapa menit kemudian Terdakwa melepaskan ciuman tersebut dan pamit kembali ke Barak Kibant, setelah tiba di Barak Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui chatting WA dengan berkata "Ibu kok kuat sekali menarik badan saya" selanjutnya Saksi-1 menjawab "Tau too lengannya tukang jahit pakaian besar".

j. Bahwa tanggal 21 April 2017 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 untuk mengambil pakaian yang telah selesai dijahit kemudian Terdakwa akan membayar ongkosnya dengan mengatakan "Kok cepat sekali" namun uang Terdakwa ditolak Saksi-1 dengan berkata "Itu pedal buat Om, dan uangnya buat Om beli lauk sama sayur untuk dimakan" sekira pukul 10.30 Wita Terdakwa pamit pulang namun sebelumnya Saksi-1 memberikan ciuman bibir dan Terdakwa membalasnya dengan saling berciuman (melumat) bibir sambil tangan Terdakwa meraba pantat (bokong) Saksi-1 serta meraba payudara Saksi-1 kurang lebih 2 menit Terdakwa menyudahi ciuman tersebut dan pada saat berciuman pintu tempat Saksi-1 menjahit dalam keadaan terbuka lebar.

k. Bahwa setelah kejadian ciuman tersebut Terdakwa sering bertamu ke rumah Saksi-1 dengan waktu yang tidak menentu sekira pukul 10.00 Wita dan terkadang sore hari. Saat kerumah Saksi-1 terkadang Terdakwa menghubungi Saksi-1 terlebih dahulu dan terkadang secara tiba-tiba Terdakwa muncul dari belakang dan memeluk tubuh Saksi-1, mendum bibir (melumat) bibir, merabab buah dada (payudara), dan bagian sensitif lainnya serta meraba

Hal 5 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah vagina tetapi Saksi-1 menipisnya karena pada saat itu Saksi-1 sedang menjahit pakaian dengan pintu terbuka dan sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang lain yang melintas atau orang yang datang untuk dijahitkan pakaiannya.

l. Bahwa masih pada bulan April 2017 sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 lewat panggilan video WA untuk melakukan phone sex dengan cara Terdakwa meminta Saksi-1 untuk memperlihatkan bentuk tubuh, buah dada (payudara) dan vaginanya selanjutnya Terdakwa memperlihatkan penisnya dan melakukan onani (mengocok) penisnya sampai mencapai orgasme mengeluarkan spermanya kemudian Saksi-1 berkata "Spermanya banyak dan kental sekali, saya kepingin sekali merasakan langsung penis Om (Pratu K B) tapi itu tidak mungkin karena saya takut dan tidak berani" selanjutnya Terdakwa mengakhiri panggilan video tersebut.

m. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa melakukan chatting dan panggilan video dengan Saksi-1 dan Terdakwa mengatakan akan datang kerumah Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengatakan "Ngapain malam-malam mau kerumah saya" selanjutnya Terdakwa menjawab "Saya kangen" kemudian Saksi-1 mengatakan "Iya hati-hati, lewat mana" selanjutnya Terdakwa menjawab "Lewat belakang rumah" selanjutnya Terdakwa berjalan kaki dan tiba di belakang rumah Saksi-1 karena situasi dirasa aman kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 lewat WA untuk membukakan pintu samping dan padamkan lampu samping, sekira pukul 21.45 Wita Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi-1 melalui pintu samping Saksi-1 berkata "Nekat sekali datang kesini" selanjutnya Terdakwa menuju kamar mandi untuk membersihkan kaki dan mencuci muka kemudian Saksi-1 mengambilkan segelas air putih untuk diminum Terdakwa sambil Saksi-1 berkata "Saya takut" selanjutnya Terdakwa meminum air tersebut sambil berjalan menuju ruang tamu duduk menyandar di tembok dibawah jendela dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menghidupkan televisi dengan volume agak besar selanjutnya Saksi-1 mendekati Terdakwa dan memeluk badan Terdakwa sambil "Saya takut sekali, tumben-tumben saya seperti ini, kasian Om (Pratu K B) kalau sampai ada yang menangkap apa lagi om Budiana seorang Tamtama bisa di pecat, kalau saya palingan masih diterima oleh suami saya (Praka I Kadek Uciarta)" selanjutnya Terdakwa mengatakan "Iya gak apa-apa saya berani berbuat berani bertanggung jawab" kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling merangsang birahi dengan cara mendum kening, pipi dan melumat bibir, selanjutnya Saksi-1 meraba dada Terdakwa dan Terdakwa merabah payudara dan punggung Saksi-1, setelah Terdakwa terangsang dengan penis ereksi Terdakwa berkata "Saya kepingin sekali (bersetubuh)" dijawab Saksi-1 "Saya takut ada yang melihat" selanjutnya Terdakwa mengatakan "Tenang saja tidak ada yang melihat" selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi-1 tidur terlentang diatas kasur yang ada di ruang tamu sambil mendum tubuh Saksi-1 tiba-tiba Saksi-1 bangkit berdiri dan mengatakan "Saya masih pakai celana dalam" dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menanggalkan semua pakaiannya tetapi Saksi-1 menolak dengan berkata "Jangan saya dengan menyusui nanti air susunya tumpah" selanjutnya saksi-1 berjalan menuju kamar mandi untuk membuka celana dalam dan membersihkan vaginanya setelah itu Saksi-1 kembali keruang tamu menggunakan kain bali (sarung) pantai berwarna kuning selanjutnya Saksi-1 terlentang diatas kasur mulai saling bercumbu Saksi-1 memeluk tubuh Terdakwa, dan Terdakwa

Hal 6 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kain bali (sarung) pantai yang dipakai Saksi-1 dan ternyata Saksi-1 hanya memakai Bra (BH) dan tidak memakai celana dalam selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek berwarna biru dongker dan celana dalamnya tanpa membuka baju kaos warna hitamnya selanjutnya Terdakwa dari atas tubuh Saksi-1 yang kedua kakinya telah mengangkang Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi-1 tetapi karena penis Terdakwa belum terlalu ereksi masih lamas sehingga Saksi-1 berkata "Kok susah sekali masuknya, kok lemas" selanjutnya Terdakwa menjawab "Iya mungkin karena saya kecapaian" sambil Terdakwa mengocok penisnya beberapa menit kemudian penis Terdakwa ereksi dan dimasukan kedalam vagina Saksi-1 kemudian menggerakkan pinggulnya selanjutnya Terdakwa ganti posisi terlentang dikasur dan Saksi-1 duduk diatas tubuh Terdakwa, Saksi-1 berkata "Kok lamas sekali" selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menggerakkan pinggulnya beberapa menit kemudian Saksi-1 berkata "Lama sekali keluarnya (orgasme), saya sudah keluar (orgasme) dan Terdakwa melihat wajah Saksi-1 seperti kecewa selanjutnya Terdakwa meminta ganti gaya doggy style (menungging) dan Terdakwa memasukan penisnya lewat belakang tubuh (bokong) Saksi-1 setelah 10 menit Terdakwa mencapai orgasme mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-1, setelah itu Terdakwa kekamar mandi membersihkan badan dan kembali keruang tamu untuk mengenakan pakaian selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan bersandar ditembok sambil Terdakwa berkata "Saya berjanji sekali ini saja saya datang dan melakukan bersetubuh dengan ibu" selanjutnya Saksi-1 menjawab "Saya tidak mau berbohong dan mengkhianati suami saya (Praka I Kadek Uciarta)", sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa mendum kening Saksi-1 dan pamit kembali ke Barak Kibant lewat pintu samping dan setelah tiba di Barak Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan "Saya telah tiba di Barak Kibant" kemudian Terdakwa memuji Saksi-1 dengan berkata "Ternyata ibu telah memiliki 2 orang anak badan ibu masih bagus dan cara bermain sex ibu halus serta tidak kasar" selanjutnya Saksi-1 berkata "Sudah ya saya mau istirahat", dan Saksi-1 memutuskan sambungan telponnya.

n. Bahwa pada bulan Mei Terdakwa meminta pendapat Saksi-1 untuk menyunat penisnya selanjutnya Saksi-1 meniadab Saksi-1 "Tidak apa-apa itu bagus untuk kebersihan alat kelaminnya" kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa pergi ke KSA Yonif RK 744/SYB untuk menyunat penisnya selesai sekira pukul 11.00 Wita selanjutnya Terdakwa kembali Barak Kibant dan mengabari Saksi-1 bahwa Terdakwa telah selesai menyunat penisnya kemudian Terdakwa memfoto penisnya dan dikirimkan kepada Saksi-1 melalui Whats App setanjutnya Saksi-1 berkata "Hi ko seram sekali, nanti malam terasa sakit" dan selama masa penyembuhan luka sunat Terdakwa meminta tolong Saksi-1 untuk buat ketupat sehingga Terdakwa menyuruh Prada Hermenio untuk mengambil ketupat dirumah Saksi-1, selanjutnya tiga hari kemudian sekira pukul 10.00 Wita setelah pulang dari konsul (perawatan) luka sunat di KSA Yonif RK 744/SYB Terdakwa mampir kerumah Saksi-1 ditempat menjahit pakaian Terdakwa ingin menunjukan penisnya kepada Saksi-1 namun Saksi-1 menolaknya selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 mengajarnya cara membuat ketupat dari janur dan sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa pamit pulang ke Barak namun pada saat Terdakwa keluar dari pintu samping rumah Saksi-1, Terdakwa kaget melihat Sdri. Mariana Bete (Saksi-2) dan mengalihkan perhatian dengan berjalan kerumah

Hal 7 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong berpura-pura mencari sesuatu kemudian Terdakwa mengambil cangkul tanpa tangkai dan cangkui tersebut dibawa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor.

o. Bahwa masih dibulan Mei 2017 Terdakwa menfoto penisnya yang telah sembuh dan mengirimkan kepada Saksi-1 melalui WA (Whats App) kemudian Saksi-1 berkata "Serem sekali" selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa melakukan panggilan video dengan Saksi-1 sambil berkata "Gatal sekali bekas luka sunatnya dan saya kepingin sekali bersetubuh" selanjutnya Saksi-1 menjawab "Nanti saja setelah luka bekas sunatnya benar-benar kering", keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi-1 ditempat menjahit pakaian untuk menunjukan penisnya yang sudah sembuh dengan berkata "Saya kepingin sekali merasakan setelah disunat" selanjutnya Saksi-1 menjawab "Ngawor saja siang-siang bolong mau bersetubuh" selanjutnya Terdakwa kembali ke Barak Kibant dan setelah tiba di Barak. Terdakwa chatting dengan Saksi-1 lewat WA Terdakwa mengatakan "Tadi itu saya kepingin sekali bersetubuh" selanjutnya Saksi-1 menjawab "Iya nanti saja kalau sudah sembuh" selanjutnya Terdakwa mengirimkan 3 video porno kepada Saksi-1 melalui WA namun tidak bisa masuk dan keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi-1 ditempat menjahit pakaian dan mengirimkan 2 video porno kepada Saksi-1 melalui Bluetooth setelah itu Terdakwa pulang.

p. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20:00 Wita Terdakwa melakukan chatting dan panggilan video dengan Saksi-1 membahas konten porno dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mencukur bulu-bulu yang tumbuh disekitar vagina Saksi-1 demi kebersihan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 membahas tentang video porno yang dikirim Terdakwa, Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 apakah suka dengan video porno tersebut selanjutnya Saksi-1 menjawab Saksi-1 suka video porno yang pemerannya berambut biru dengan gaya bersetubuh laki-lakinya berdiri dan perempuannya terlentang diatas sofa dengan kaki mengangkang dan Saksi-1 mengatakan video porno tersebut telah dihapus karena takut ditonton oleh kedua anaknya.

q. Bahwa pada bulan Mei 2017 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa pergi ke Atambua dan Terdakwa membeli satu dos air aqua sedang dan pil KB (keluarga berencana) titipan Saksi-1 dan keesokan harinya sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 membawa 2 buah baju kameja lengan panjang kenang kenangan dari ibu Tedi Arffiyanto (mantan ibu Da yonif RK 744/SYB) untuk dijahit (permak) dan pil KB serta aqua botol sedang, setelah Terdakwa memberikan pil KB Saksi-1 mengatakan "Kok masih ingat belikan pil KB" dan setelah mengobrol menjelang siang hari Terdakwa pamit pulang ke Barak Kibant.

r. Bahwa sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 melakukan panggilan video melalui WA pembicaraannya mengarah ke konten porno (phone sex) dan saa itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 gaya bersetubuh yang paling disukai selanjutnya Saksi-1 menjawab "Saya paling suka gaya duduk di kursi, laki-lakinya duduk di kursi dan perempuannya duduk di pangkuan laki-laki sambil memeluk tubuhnya dan melakukan bersetubuh" dan Terdakwa berkata "Nanti dicoba ya saya kepingin sekali bersetubuh" Saksi-1 bertanya "Sudah sembuh apa belum" selanjutnya Terdakwa menjawab "Sudah dan akan datang malam ini" dan Saksi-1 mengatakan "Katanya sudah berjanji tidak akan datang lagi, jangan

Hal 8 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganggu saya dan saya tidak mau hubungan ini berlanjut semakin dalam" tetapi Terdakwa berkata "Saya tidak mau hubungan ini sampai disini sebelum bang Ud (Praka I Kadek Uciarta) datang".

s. Bahwa sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa, berjalan kaki dari Barak Kibant menuju rumah Saksi-1 setibanya di belakang rumah Saksi-1 sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa menelepon Saksi-1 dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada dibelakang rumah Saksi-1 dan meminta Saksi-1 untuk memadamkan lampu samping dan membuka pintu samping kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah, Terdakwa menuju kamar mandi membersihkan kaki dan wajahnya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengambil kasur lantai idepan televisi untuk dipindahkan keruang menjahit pakaian selanjutnya Terdakwa ulai memeluk tubuh Saksi-1 dan mengarahkan ke kursi dengan posisi Terdakwa duduk memangku Saksi-1 saling berpelukan, berciuman bibir, leher sampai terangsang dan bergairah selanjutnya Terdakwa melepaskan pakaiannya celana pendek warna biru dongker, celana dalam dan baju kaos warna hitam, dan Saksi-1 juga melepaskan celana dan pakaian dalamnya namun tidak melepaskan baju dan Bra (BH) kemudian Terdakwa kembali duduk dikursi dan memasukan penisnya yang sudah ereksi kedalam vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menggerakkan badan seirama beberapa menit kemudian Terdakwa ganti posisi dengan gaya Saksi-1 berdiri dengan tubuh menungging dan kedua tangannya memegang di meja (doggy style) dan Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi 1 dari belakang pantat (bokong) selanjutnya Terdakwa menggerakkan pinggulnya beberapa menit kemudian Terdakwa merubah gaya dengan pindah keatas kasur Terdakwa tidur terlentang dan Saksi-1 duduk diatas tubuh Terdakwa sambil penis Terdakwa dimasukan kedalam vagina Saksi-1, dan sama-sama menggerakkan pinggul seirama kurang lebih 15 menit Terdakwa dan Saksi-1 orgasme dan Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi- secara bergantian membersihkan tubuh di kamar mandi dan memakai kembali pakaiannya dilanjutkan dengan mengobrol singkat lalu Terdakwa mendum kening Sak.si-1 dan pamit pulang ke Barak Kibant.

t. Bahwa pada awal bulan Juni 2017 se ira pukul 21.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi-1 menanyakan keadaan Saksi-1 dan kedua anak apakah sudah tidur, dan menyuruh Saksi-1 untuk mengenakan baju daster warna biru muda dan Terdakwa akan datang kerumah Saksi-1, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa tiba dibelakang rumah Saksi-1 dan seperti biasa Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk memadamkan lampu samping dan membuka pintu samping, setelah Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa langsung menuju kamar mandi untuk mencuci kaki dan membasuh wajahnya selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menuju ruang tamu kemudian Terdakwa dan Saksi saling berpelukan dan merangsang birahi, dan Terdakwa menanggalkan seluruh pakaian sedangkan Saksi-1 hanya melepaskan celana pendek street dan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa melakukan oral sex menjilati area vagina Saksi-1 setelah terangsang Saksi-1 tidur terlentang dan Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 dan memasukan penis yang ereksi kedalam vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menggerakkan pinggulnya beberapa menit kemudian Terdakwa meminta untuk merubah posisi dengan gaya menungging (Doggy Style) Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi-1 dari belakang dan Terdakwa menggerakkan pinggulnya, beberapa menit kemudian

Hal 9 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta ganti gaya dengan posisi Saksi-1 tidur terlentang dibawah dan Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 dari atas kurang lebih 15 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-1 setelah itu Saksi-1 juga orgasme selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 secara bergantian membersihkan tubuh di kamar mandi, setelah itu Terdakwa kembali menggunakan celana dalamnya berbaring diatas kasur dan meminta Saksi-1 untuk duduk disampingnya, dan Terdakwa berkata "*Saya sangat mendntai dan menyayangi Mbok (dalam bahasa Bali artinya kakak)*" Saksi-1 juga merasakan getaran jiwa yang sama saling mendntai, selanjutnya Terdakwa memeluk tubuh Saksi-1 dan merangsang kembali untuk bersetubuh, Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mengulum penis Terdakwa setelah ereksi Terdakwa tidur terlentang dan Saksi-1 duduk diatas tubuh Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan penisnya didalam vagina Saksi-1 dan bersama-sama menggerakkan tubuh, beberapa menit kemudian Terdakwa meminta untuk ganti posisi Saksi-1 terlentang dan Terdakwa menindih dari atas kurang lebih 10 menit Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama orgasme dan Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-1, setelah bersetubuh Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya selanjutnya Terdakwa memundum kening Saksi-1 sebagai tanda pamit kembali ke Barak Kibant.

u. Bahwa selanjutnya seperti bulan-bulan sebelumnya Terdakwa dalam seminggu 2 sampai dengan 3 kali datang kerumah Saksi-1 sekira pukul 10.00 Wita dan Terdakwa sering melakukan perbuatan berciuman melumat bibir, saling meraba dada, meremas buah dada dan bokong (pantat) Saksi-1 diruang menjahit pakaian dengan kondisi pintu sedang terbuka dan dapat dilihat oleh orang lain yang sewaktu-waktu melintas ataupun orang yang akan datang untuk dijahitkan pakaiannya.

v. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2017 saat Terdakwa melaksanakan dinas siaga Hari Raya Idul Fitri Saksi-1 meminta tolong Terdakwa lewat chating WA untuk mencukur rambut kedua anaknya (Sdr. Krisna dan Sdr. Yoga) dan Terdakwa berjanji akan dicukur setelah melaksanakan dinas siaga Hari Raya Idul Fitri selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita saat melakukan chatting WA dan panggilan Video dengan Saksi-1 seperti malam-malam sebelumnya pembicaraannya mengarah ke konten porno selanjutnya Saksi-1 berkata "Malam ini saya kepingin sekali bersetubuh, sampai vagina terasa kemat-kemat" tetapi Terdakwa menolaknya dan berjanji akan melakukannya setelah dinas siaga.

w. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi-1 untuk mencukur rambut kedua anak Saksi-1 (Sdr. Krisna dan Sdr. Yoga), saat Terdakwa sedang mencukur rambut Sdr. Krisna datang Sdr. Ni Wayan Dessy Kusumawati (Saksi-4) bertanya kepada Terdakwa dari daerah mana, letingnya siapa dan status Terdakwa mengapa belum menikah dan pada saat itu Saksi-1 mendapat panggilan video dari suaminya (Praka Kadek Uciarta), setelah Terdakwa selesai mencukur rambut kedua anak Saksi-1 Terdakwa disuguhi satu kaleng minuman Adem sari chengko selanjutnya secara bersamaan Terdakwa dan Saksi-4 pulang, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa datang lagi kerumah Saksi-1 meminjam sepeda motor Saksi-1 (Yamaha Mio) untuk bersilahturahmi Hari Raya Idul Fitri ke rumah Pak Haji di Atambua yang pernah menolong Terdakwa saat kecelakaan, selanjutnya Terdakwa pergi ke Atambua dan Saksi-1 meminta tolong

Hal 10 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibelikan air minum Aqua botol sedang, setelah silaturahmi Terdakwa membeli air minum pesanan Saksi-1 dan kembali ke Barak dan tiba sekira pukul 20.00 Wita karena telah malam sehingga Terdakwa menghubungi Saksi-1 lewat chatting WA dengan berkata "Air aquanyq saya antar besok saja karena sudah malam".

x. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa mengantar air aqua pesanan Saksi-1 dan mengobrol di ruang tempat menjahit selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 saling berciuman melumat bibir dan Terdakwa meraba payudara serta bokong Saksi-1 kemudian sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa pamit pulang ke Barak Kibant. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa chatting WA dengan Saksi-1 dengan mengatakan Terdakwa akan datang ke rumah Saksi-1, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi-1 melewati jalan seperti biasanya setiba di belakang rumah Saksi-1 Terdakwa mengawasi situasi setelah dirasa aman seperti biasanya Saksi-1 mematikan lampu samping dan membuka pintu samping rumah setelah Terdakwa berada didalam rumah Terdakwa menuju kamar mandi untuk membersihkan kaki dan wajahnya setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 menuju kamar depan yang dalam keadaan gelap dan diatas kasur berciuman melumat bibir, meraba tubuh bagian sensitif selanjutnya Terdakwa melepas seluruh pakaiannya dan Saksi-1 luga melepas pakaiannya tetapi tetap menggunakan BH (Bra) setelah penis Terdakwa ereksi Terdakwa terlentang diatas kasur dan Saksi-1 duduk diatas tubuh Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi-1 sambil mengerakan pinggul beberapa menit kemudian ganti gaya Saksi-1 tertentang diatas kasur dan Terdakwa menindih dari atas dan Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi-1 selanjutnya ganti gaya tagi Saksi-1 rnenungging (Doggy Style) dan Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi-1 lewat betakang bokong (pantat) kurang lebih 20 menit Terdakwa orgasme dan mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-1, setelah bersetubuh Terdakwa membersihkan penisnya dengan tisu sedangkan Saksi-1 membersihkan tubuhnya dikamar mandi, setelah dari kamar mandi Terdakwa dan Saksi-1 duduk berpelukan menyandar ditembok dibawah jendela kamar depan sambil mengobrol Saksi-1 berkata "Sayang jangan nakal yaa.... saya mau cuti dan tidak akan lama" selanjutnya Terdakwa berkata "Malam ini saya mau bermalam disini" tetapi Saksi-1 tidak mengijinkan selanjutnya Terdakwa ke kamar mandi membersihkan tubuh dan bekas sperma, setelah itu Terdakwa pamit pulang ke Barak Kibant dan tiba sekira pukul 23.30 Wita.

y. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2017 Saksi-1 berangkat ke Bali karena suaminya melaksanakan cuti dan penugasan di Negara Lebanon sejak tanggal 28 Juli 2017 s.d. 17 Agustus 2017, ketika Saksi-1 dan suaminya berada di rumah orang tua suaminya, suaminya pernah menanyakan perihal gosip perselingkuhan yang didengar dan dituduhkan kepada Saksi-1 dan Terdakwa namun Saksi-1 belum mengakuinya dan Saksi-1 mengajak suaminya datang ke Mayonif RK 744/SYB untuk menyelesaikan berita tersebut namun suaminya menolak karena takut semakin memperkeruh masalah dan Saksi-1 mengakui perbuatannya kepada suaminya ketika suaminya kembali lagi Negara Lebanon dan suaminya merasa kecewa terhadap Saksi-1.

z. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2017 berita perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi-1 tersebar di Mayonif RK 744/SYB dan ramai

Hal 11 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibicarakan oleh ibu-ibu Persit dan anggota Yonif RK 744/SYB bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi-1 sekira pukul 04.30 Wita untuk mengambil kund kontak dan sepeda motor Saksi-1 Yamaha Mio seianjutnya Terdakwa dipanggil oleh Lettu Inf Paulus Pehan Kedang (Saksi-5) untuk diinterogasi dan Terdakwa mengaku jujur bahwa telah bersetubuh dengan Saksi-1 sebanyak 5 (lima) kali dan hasil interogasi tersebut tersebar sampai ke Negara Lebanon sehingga Terdakwa dihubungi oleh Wadan Satgas Unifil Lebanon Mayor Inf Mohammad Tamami melalui panggilan video.

aa. Bahwa kondisi ruang tamu yang digunakan Terdakwa dan Saksi-1 bersetubuh tampunya tidak dipadamkan, 2 (dua) daun jendela berkaca bening ukuran tinggi 100 cm dan lebar 80 cm dilapisi kain gorden, satu daun pintu terbuat dari kayu saat bersetubuh pintu terkund, kondisi kamar depan yang dipakai Terdakwa dengan Saks - 1 bersetubuh berukuran 4 meter X 3 meter terdapat 1 (satu) jendela ukuran 100 cm X 80 cm berkaca bening dilapisi kain gorden, pintu kamar dibiarkan terbuka (tidak terkund) dan lampu dipadamkan, kondisi ruang tempat pakaian Saksi-1 merupakan bangunan tambahan berdinding kulit-kulit kayu jati yang disusun rapi dilapisi karpet plastic (perlak), pintu terbuat dengan rangka kayu dan triplek diatas pintu terdapat fentilasi udara dari kayu yang disusun renggang (tidak rapat) antara pintu dengan tiang penyangga bangunan tidak rapat masih ada celah lubang, tidak ada kund hanya ditutup dan diikat dengan menggunakan sutas tali kain PDL (pakaian dinas lapangan) jika didobrak dari luar bisa terbuka, dan saat Terdakwa dengan Saksi-1 bersetubuh lampu dibiarkan menyala sehingga apabila ada yang mengintip dapat melihat melalui fentilasi udara maupun dari celah lubang antara pintu dengan tiang penyangga bangunan.

bb. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 telah bersetubuh sebanyak 3 (tiga) kali di ruang tamu, 1 (satu) kali di kamar depan yang pintunya dibiarkan terbuka dan 1 (satu) kali di ruang tempat menjahit pakaian, sewaktu-waktu dapat dilihat oleh kedua anak Saksi-1 (Sdr. I Putu Krisna dan Sdr. I Kadek Yoga) yang tinggal bersama dengan Saksi-1 didalam rumah tersebut dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik apalagi mereka masih anak-anak.

cc. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 bersetubuh di ruang tempat menjahit pakaian yang berdinding kulit-kulit kayu jati yang disusun rapi dilapisi karpet plastic (perlak), pintu terbuat dengan rangka kayu dan triplek diatas pintu terdapat fentilasi udara dari kayu yang disusun renggang antara pintu dengan tiang penyangga bangunan tidak rapat masih ada celah lubang, sewaktu-waktu dapat dilihat oleh kedua anak Saksi-1 (Sdr. I Putu Krisna dan Sdr. I Kadek Yoga) yang tinggal bersamanya dan orang lain yang melintas ditempat tersebut dapat melihat, mendengar atau mengetahui persetubuhan tersebut sehingga dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik dan terangsang nafsu birahinya.

dd. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 berciuman bibir, saling meraba dada, meremas payudara dan bokong Saksi-1 di ruang menjahit pakaian pada siang hari dengan kondisi pintu sedang terbuka dapat dilihat oleh anak-anak Saksi-1 (Sdr. I Putu Krisna dan Sdr. I Kadek Yoga) dan orang lain yang melintas atau orang yang datang untuk menjahitkan pakaiannya sehingga menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik dan terangsang nafsu birahinya.

Hal 12 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 : Nama lengkap : N N B Y
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Singaraja (Bali), 19 Oktober 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif Raider Khusus 744/SYB, RT 001 RW 01 Desa Manleten, Kec. Tasifeto Timur, Kab. Belu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2017 di Asmil Kima yang Saksi huni, perkenalan Saksi tersebut bermula ketika Terdakwa ke rumah Saksi membawa Pakaian Dinas Lapangan (PDL) yang akan di permag/diperkedl dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family, kenal sebagai warga penghuni Asrama Yonif RK 744/SYB.

2. Bahwa Sdr. Ni Nyornan Budi Yani (Saksi-1) telah menikah secara sah dengan Praka I Kadek Uciarta pada tahun 2011 sesuai kutipan akta perkawinan Nomor 326/2011 tanggal 25 Mei 2011 dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Sdr. I Putu Krisna dan yang kedua Sdr. I Kadek Yoga.

3. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 mulai dekat sejak Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 bersama Sdr. Krisna dan Sdr. Yoga setiap ada kegiatan ibadah di Pura Yonif raider Khusus 744/SYB, dan Terdakwa sering mengajak kedua anak Saksi-1 bermain dan bercanda dan pada bulan April 2017 sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 membawa pakaian PDL. untuk dipermak (diperkedl) oleh Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengukur badan Terdakwa dan meminta nomor ponsel Terdakwa untuk menghubunginya jika jahitan sudah selesai, kemudian Terdakwa menemani kedua anak Saksi-1 dan menawarkan bantuan untuk membantu Saksi-1 melepas benang jahitan pakaian yang dipermak namun Saksi-1 menolak kemudian Terdakwa mengatakan dalam bahasa daerah Bali "*Kenapa setiap Tyang melihat ibu kok dedegan, Tyang suka ibu*" yang artinya "*Kenapa setiap kail saya ketemu ibu (Sdr. N N B Y) kok hati berdebar, ya suka sama ibu*" Saksi-1 hanya diam saja tidak menanggapi kemudian Terdakwa meminta nomor PIN dan akun facebook Saksi-1 setelah itu Terdakwa pulang ke barak Kibant membawa anak Saksi-1 yang bernama Sdr. Yoga, dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk mengantar pulang Sdr. Yoga selanjutnya Terdakwa mengantar

Hal 13 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Saksi-1 didepan rumah setelah itu Terdakwa pamit pulang ke Barak Kibant untuk menghadiri acara syukuran.

4. Bahwa beberapa hari kemudian ssebelum kegiatan umat Hindu di Pura Yonif RK 744/SYB sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 lewat panggilan video WA (*Whats App*) dan Saksi-1 bertanya "Ada perlu apa om ?" selanjutnya Terdakwa menjawab "Saya tanya anak-anak (*Sdr. Krisna dan Sdr. Yoga*) gimana kabarnya serta ibu udah makan apa belum ?" karena Saksi-1 akan membimbing anak Saksi-1 Krisna yang sedang belajar, tidak lama kemudian panggilan vidio lewat WA diakhiri, keesokan harinya pada saat kegiatan ibadah di Pura Yonif RK 744/SYB, Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menanyakan "Apakah ibu-ibu umat Hindu sudah ada yang datang ke Pura dan nanti kalau sudah berdatangan tolong hubungi Saksi-1 dan mohon bantuannya untuk menjemput Saksi-1 bersama kedua anak Saksi-1 karena perlengkapan sesajen yang Saksi-1 bawa banyak" da Terdakwa bersedia membantu dan menjemput Saksi-1 dan kedua anak Saksi-1 dengan mengenderai sepeda motor ke Pura Yonif RK 744/SYB, setelah ibadah selesai Saksi-1 pulang kerumah bersama kedua anak Saksi-1.

5. Bahwa pada bulan April 2017 Terdakwa sedang berada di Kupang dalam rangka kegiatan Tontangkas, Terdakwa selalu menyempatkan waktu untuk melakukan chatting WA dan panggilan video dengan Saksi-1 sekira pukul 18.00 Wita dan pukul 20.00 Wita menanyakan kabar Saksi-1 dan kedua anaknya sudah makan apa belum dan Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa apa maksud Terdakwa berani mengatakan suka sama Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menjawab "Ibu pintar rawat tubuh, orangnya gesit, putih kulitnya dan mengingatkan kepada mantan pacar saya yang dulu bekerja sebagai SPG (*Sales Promotion Girls*)" selanjutnya Saksi-1 berkata "Kenapa ya Om, kok saya kangen sekali sama Om" selanjutnya Terdakwa menjawab "Biasalah namanya manusia pasti punya rasa kangen" kemudian Saksi-1 berkata "Maaf ya Om" dan Terdakwa menjawab "Gak apa-apa Bu, nyantai saja" setelah itu Saksi-1 berkata "Om tidak ada yang marah ?" selanjutnya Terdakwa menjawab "Tidak ada, saya tidak punya pacar" Saksi-1 berkata "Masak sih ganteng-ganteng belum punya pacar" selanjutnya Terdakwa menjawab "Ibu pasti orangnya romantis ya" dijawab Saksi-1 "Iya saya orangnya romantis, kalau sama suami saya, setiap suami saya pergi/pulang dari kerja saya selalu mendumnya, dum kening, dum pipi dan dum bibir, asyik makanya cepat-cepat menikah biar romantis" selanjutnya Terdakwa menceritakan pengalamannya saat belum menjadi anggota TNI berpacaran dengan Sdri. Maya Indah Lestari yang romantis dan hiper sex dan Terdakwa pernah bersetubuh dengannya, selanjutnya pembicaraan Terdakwa dan Saksi-1 mulai mengarah ke konten porno.

6. Bahwa pada tanggal 18 April 2017 setela Terdakwa kembali dari kegiatan Tontangkas dan sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa mengirim pesan WA ke Saksi-1 namun tidak dibalas dan pagi harinya Saksi-1 membalas WA tersebut dan menanyakan kalau Terdakwa rencana ke Atambua Saksi-1 mau menitip barang belanjaan dan pada tanggal 20 April 2017 sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa bersama Prada Adi Setiawan kerumah Saksi-1 untuk mengambil catatan belanjaan dan uang belanja sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Prada Adi Setiawan meneruskan perjalanan ke Atambua dan sekira pukul 18.30 Wita

Hal 14 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang dari Atambua dengan mengantarkan barang belanjaan Saksi-1 lewat pintu samping rumah Saksi-1 setelah Terdakwa menyerahkan barang belanjaan dan uang sisanya, Saksi-1 langsung menarik tangan kanan Terdakwa kedepan pintu samping ruang menjahit pakaian dan Saksi-1 menempelkan bibirnya kepada bibir Terdakwa dan berciuman bibir selanjutnya melalui mulut dan lidah Saksi-1 memindahkan permen (manisan) yang dihisapnya kedalam mulut Terdakwa beberapa menit kemudian Terdakwa melepaskan Ciuman tersebut dan pamit kembali ke Barak Kibant, setelah tiba di Barak Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui chatting WA dengan berkata *"Ibu kok kuat sekali menarik badan saya"* selanjutnya Saksi-1 menjawab *"Tau too lengannya tukang jahit pakaian besar"*.

7. Bahwa setelah kejadian Ciuman tersebut Terdakwa sering bertamu ke rumah Saksi-1 dengan waktu yang tidak menentu sekira pukul 10.00 Wita dan terkadang sore hari. Saat kerumah Saksi-1 terkadang Terdakwa menghubungi Saksi-1 terlebih dahulu dan terkadang secara tiba-tiba Terdakwa muncul dari belakang dan memeluk tubuh Saksi-1, mendum bibir (melumat) bibir, merabab buah dada (payudara), dan bagian sensitif lainnya serta meraba kearah vagina tetapi Saksi-1 menipisnya karena pada saat itu Saksi-1 sedang menjahit pakaian dengan pintu terbuka dan sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang lain yang melintas atau orang yang datang untuk dijahitkan pakaiannya kemudian Terdakwa pulang ke Barak Kompi Bant dan sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 lewat panggilan video WA untuk melakukan phone sex dengan cara Terdakwa meminta Saksi-1 untuk memperlihatkan bentuk tubuh, buah dada (payudara) dan vaginanya selanjutnya Saksi-1 memperlihatkankannya.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa melakukan chatting dan panggilan video dengan Saksi-1 dan Terdakwa mengatakan akan datang kerumah Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengatakan "Ngapain malam-malam mau kerumah saya" selanjutnya Terdakwa menjawab "Saya kangen" kemudian Saksi-1 mengatakan "Iya hati-hati, lewat mana" selanjutnya Terdakwa menjawab "Lewat belakang rumah" selanjutnya Terdakwa berjalan kaki dan tiba di belakang rumah Saksi-1 karena situasi dirasa aman kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 lewat WA untuk membukakan pintu samping dan padamkan lampu samping, sekira pukul 21.45 Wita Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi-1 melalui pintu samping Saksi-1 berkata "Nekat sekali datang kesini" selanjutnya Terdakwa menuju kamar mandi untuk membersihkan kaki dan mencud muka kemudian Saksi-1 mengambilkan segelas air putih untuk diminum Terdakwa sambil Saksi-1 berkata "Saya takut" selanjutnya Terdakwa meminum air tersebut sambil berjalan menuju ruang tamu duduk menyandar di tembok dibawah jendela dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menghidupkan televisi dengan volume agak besar selanjutnya Saksi-1 mendekati Terdakwa dan memeluk badan Terdakwa sambil "Saya takut sekali, tumben-tumben saya seperti ini, kasian Om (Pratu K B) kalau sampai ada yang menangkap apa lagi om Budiana seorang Tamtama bisa di pecat, kalau saya palingan masih diterima oleh suami saya (Praka I Kadek Uciarta)" selanjutnya Terdakwa mengatakan "Iya gak apa-apa saya berani berbuat berani bertanggung jawab" kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling merangsang birahi dengan cara mendum kening, pipi dan melumat bibir, selanjutnya Saksi-1 meraba dada Terdakwa dan Terdakwa merabab payudara dan punggung Saksi-1, setelah

Hal 15 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terangsang dengan penis ereksi Terdakwa berkata "Saya kepingin sekali (bersetubuh)" dijawab Saksi-1 "Saya takut ada yang melihat" selanjutnya Terdakwa mengatakan "Tenang saja tidak ada yang melihat" selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi-1 tidur terlentang diatas kasur yang ada di ruang tamu sambil mendum tubuh Saksi-1 tiba-tiba Saksi-1 bangkit berdiri dan mengatakan "Saya masih pakai celana dalam" dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menanggalkan semua pakaiannya tetapi Saksi-1 menolak dengan berkata "Jangan saya dengan menyusui nanti air susunya tumpah" selanjutnya saksi-1 berjalan menuju kamar mandi untuk membuka celana dalam dan membersihkan vaginanya setelah itu Saksi-1 kembali keruang tamu menggunakan kain bali (sarung) pantai berwarna kuning selanjutnya Saksi-1 terlentang diatas kasur mulai saling bercumbu Saksi-1 memeluk tubuh Terdakwa, dan Terdakwa membuka kain bali (sarung) pantai yang dipakai Saksi-1 dan ternyata Saksi-1 hanya memakai Bra (BH) dan tidak memakai celana dalam selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek berwarna biru dongker dan celana dalamnya tanpa membuka baju kaos warna hitamnya selanjutnya Terdakwa dari atas tubuh Saksi-1 yang kedua kakinya telah mengangkang Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi-1 tetapi karena penis Terdakwa belum terlalu ereksi masih lamas sehingga Saksi-1 berkata "Kok susah sekali masuknya, kok lemas" selanjutnya Terdakwa menjawab "Iya mungkin karena saya kecapaian" sambil Terdakwa mengocok penisnya beberapa menit kemudian penis Terdakwa ereksi dan dimasukan kedalam vagina Saksi-1 kemudian mengerjakan pinggulnya selanjutnya Terdakwa ganti posisi terlentang dikasur dan Saksi-1 duduk diatas tubuh Terdakwa, Saksi-1 berkata "Kok lamas sekali" selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 mengerjakan pinggulnya beberapa menit kemudian Saksi-1 berkata "Lama sekali keluarnya (orgasme), saya sudah keluar (orgasme) dan Terdakwa melihat wajah Saksi-1 seperti kecewa selanjutnya Terdakwa meminta ganti gaya doggy style (menungging) dan Terdakwa memasukan penisnya lewat belakang tubuh (bokong) Saksi-1 setelah 10 menit Terdakwa mencapai orgasme mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-1, setelah itu Terdakwa kekamar mandi membersihkan badan dan kembali keruang tamu untuk mengenakan pakaian selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan bersandar ditembok sambil Terdakwa berkata "Saya berjanji sekali ini saja saya datang dan melakukan bersetubuh dengan ibu" selanjutnya Saksi-1 menjawab "Saya tidak mau berbohong dan mengkhianati suami saya (Praka I Kadek Uciarta)", sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa mendum kening Saksi-1 dan pamit kembali ke Barak Kibant lewat pintu samping dan setelah tiba di Barak Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan "Saya telah tiba di Barak Kibant" kemudian Terdakwa memuji Saksi-1 dengan berkata "Ternyata ibu telah memiliki 2 orang anak badan ibu masih bagus dan cara bermain sex ibu halus serta tidak kasar" selanjutnya Saksi-1 berkata "Sudah ya saya mau istirahat", dan Saksi-1 memutuskan sambungan telponnya.

9. Bahwa pada bulan Mei Terdakwa meminta pendapat Saksi-1 untuk menyunat penisnya selanjutnya Saks-1 meniajawab Saks-1 "Tidak apa-apa itu bagus untuk kebersihan alat kelaminnya" kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa pergi ke KSA Yonif RK 744/SYB untuk menyunat penisnya selesai sekira pukul 11.00 Wita selanjutnya Terdakwa kembali Barak Kibant dan mengabari Saksi-1 bahwa Terdakwa telah selesai menyunat penisnya kemudian Terdakwa memfoto penisnya

Hal 16 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikirimkan kepada Saksi-1 melalui Whats App setanjutnya Saksi-1 berkata "Hi ko serem sekali, nanti malam terasa sakit" dan selama masa penyembuhan luka sunat Terdakwa meminta tolong Saksi-1 untuk buat ketupat sehingga Terdakwa menyuruh Prada Hermenio untuk mengambil ketupat di rumah Saksi-1, selanjutnya tiga hari kemudian sekira pukul 10.00 Wita setelah pulang dari konsultasi (perawatan) luka sunat di KSA Yonif RK 744/SYB Terdakwa mampir ke rumah Saksi-1 ditempat menjahit pakaian Terdakwa ingin menunjukkan penisnya kepada Saksi-1 namun Saksi-1 menolaknya selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 mengajarnya cara membuat ketupat dari janur dan sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa pamit pulang ke Barak namun pada saat Terdakwa keluar dari pintu samping rumah Saksi-1, Terdakwa kaget melihat Sdri. Mariana Bete (Saksi-2) dan mengalihkan perhatian dengan berjalan ke rumah kosong berpura-pura mencari sesuatu kemudian Terdakwa mengambil cangkul tanpa tangkai dan cangkui tersebut dibawa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor.

10. Bahwa masih dibulan Mei 2017 Terdakwa menfoto penisnya yang telah sembuh dan mengirimkan kepada Saksi-1 melalui WA (Whats App) kemudian Saksi-1 berkata "Serem sekali" selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa melakukan panggilan video dengan Saksi-1 sambil berkata "Gatal sekali bekas luka sunatnya dan saya kepingin sekali bersetubuh" selanjutnya Saksi-1 menjawab "Nanti saja setelah luka bekas sunatnya benar-benar kering", keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 ditempat menjahit pakaian untuk menunjukkan penisnya yang sudah sembuh dengan berkata "Saya kepingin sekali merasakan setelah disunat" selanjutnya Saksi-1 menjawab "Ngawor saja siang-siang bolong mau bersetubuh" selanjutnya Terdakwa kembali ke Barak Kibant dan setelah tiba di Barak. Terdakwa chatting dengan Saksi-1 lewat WA Terdakwa mengatakan "Tadi itu saya kepingin sekali bersetubuh" selanjutnya Saksi-1 menjawab "Iya nanti saja kalau sudah sembuh" selanjutnya Terdakwa mengirimkan 3 video porno kepada Saksi-1 melalui WA namun tidak bisa masuk dan keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 ditempat menjahit pakaian dan mengirimkan 2 video porno kepada Saksi-1 melalui Bluetooth setelah itu Terdakwa pulang.

11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20:00 Wita Terdakwa melakukan chatting dan panggilan video dengan Saksi-1 membahas konten porno dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mencukur bulu-bulu yang tumbuh disekitar vagina Saksi-1 demi kebersihan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 membahas tentang video porno yang dikirim Terdakwa, Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 apakah suka dengan video porno tersebut selanjutnya Saksi-1 menjawab Saksi-1 suka video porno yang pemerannya berambut biru dengan gaya bersetubuh laki-lakinya berdiri dan perempuannya terlentang diatas sofa dengan kaki mengangkang dan Saksi-1 mengatakan video porno tersebut telah dihapus karena takut ditonton oleh kedua anaknya.

12. Bahwa sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 melakukan panggilan video melalui WA pembicaraannya mengarah ke konten porno (phone sex) dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 gaya bersetubuh yang paling disukai selanjutnya Saksi-1 menjawab "Saya paling suka gaya duduk di kursi, laki-lakinya duduk dikursi dan perempuannya duduk di pangkuan laki-laki sambil memeluk tubuhnya dan melakukan bersetubuh" dan Terdakwa

Hal 17 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "Nanti dicoba ya saya kepingin sekali bersetubuh" Saksi-1 bertanya "Sudah sembuh apa belum" selanjutnya Terdakwa menjawab "Sudah dan akan datang malam ini" dan Saksi-1 mengatakan "Katanya sudah berjanji tidak akan datang lagi, jangan ganggu saya dan saya tidak mau hubungan ini berlanjut semakin dalam" tetapi Terdakwa berkata "Saya tidak mau hubungan ini sampai disini sebelum bang Ud (Praka I Kadek Uciarta) datang" dan sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa, berjalan kaki dari Barak Kibant menuju rumah Saksi-1 setibanya di belakang rumah Saksi-1 sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa menelepon Saksi-1 dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada dibelakang rumah Saksi-1 dan meminta Saksi-1 untuk memadamkan lampu samping dan membuka pintu samping kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah, Terdakwa menuju kamar mandi membersihkan kaki dan wajahnya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengambil kasur lantai idepan televisi untuk dipindahkan keruang menjahit pakaian selanjutnya Terdakwa ulai memeluk tubuh Saksi-1 dan mengarahkan ke kursi dengan posisi Terdakwa duduk memangku Saksi-1 saling berpelukan, berciuman bibir, leher sampai terangsang dan bergairah selanjutnya Terdakwa melepaskan pakaiannya celana pendek warna biru dongker, celana dalam dan baju kaos warna hitam, dan Saksi-1 juga melepaskan celana dan pakaian dalamnya namun tidak melepaskan baju dan Bra (BH) kemudian Terdakwa kembali duduk dikursi dan memasukan penisnya yang sudah ereksi kedalam vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menggerakkan badan seirama beberapa menit kemudian Terdakwa ganti posisi dengan gaya Saksi-1 berdiri dengan tubuh menungging dan kedua tangannya memegang di meja (doggy style) dan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi 1 dan belakang pantat (bokong) selanjutnya Terdakwa menggerakkan pinggulnya beberapa menit kemudian Terdakwa merubah gaya dengan pindah keatas kasur Terdakwa tidur terlentang dan Saksi-1 duduk diatas tubuh Terdakwa sambit penis Terdakwa dimasukan kedalam vagina Saksi-1, dan sama-sama menggerakkan pinggul seirama kurang lebih 15 menit Terdakwa dan Saksi-1 orgasme dan Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 secara bergantian membersihkan tubuh di kamar mandi dan memakai kembali pakaiannya dilanjutkan dengan mengobrol singkat lalu Terdakwa mendum kening Saksi-1 dan pamit pulang ke Barak Kibant.

13. Bahwa pada awal bulan Juni 2017 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi-1 menanyakan keadaan Saksi-1 dan kedua anak apakah sudah tidur, dan menyuruh Saksi-1 untuk mengenakan baju daster warna biru muda dan Terdakwa akan datang kerumah Saksi-1, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa tiba dibelakang rumah Saksi-1 dan seperti biasa Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk memadamkan lampu samping dan membuka pintu samping, setelah Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa langsung menuju kamar mandi untuk mencuci kaki dan membasuh wajahnya selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menuju ruang tamu kemudian Terdakwa dan Saksi saling berpelukan dan merangsang birahi, dan Terdakwa menanggalkan seluruh pakaian sedangkan Saksi-1 hanya melepaskan celana pendek street dan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa melakukan oral sex menjilati area vagina Saksi-1 setelah terangsang Saksi-1 tidur terlentang dan Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 dan memasukan penis yang ereksi kedalam vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menggerakkan pinggulnya beberapa menit kemudian Terdakwa meminta untuk

Hal 18 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah posisi dengan gaya menungging (Doggy Style) Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi-1 dari belakang dan Terdakwa mengerjakan pinggulnya, beberapa menit kemudian Terdakwa meminta ganti gaya dengan posisi Saksi-1 tidur terlentang dibawah dan Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 dari atas kurang lebih 15 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-1 setelah itu Saksi-1 juga orgasme selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 secara bergantian membersihkan tubuh di kamar mandi, setelah itu Terdakwa kembali menggunakan celana dalamnya berbaring diatas kasur dan meminta Saksi-1 untuk duduk disampingnya, dan Terdakwa berkata "*Saya sangat mendntai dan menyayangi Mbok (dalam bahasa Bali artinya kakak)*" Saksi-1 juga merasakan getaran jiwa yang sama saling mendntai, selanjutnya Terdakwa memeluk tubuh Saksi-1 dan merangsang kembali untuk bersetubuh, Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mengulum penis Terdakwa setelah ereksi Terdakwa tidur terlentang dan Saksi-1 duduk diatas tubuh Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan penisnya didalam vagina Saksi-1 dan bersama-sama mengerjakan tubuh, beberapa menit kemudian Terdakwa meminta untuk ganti posisi Saksi-1 terlentang dan Terdakwa menindih dari atas kurang lebih 10 menit Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama orgasme dan Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-1, setelah bersetubuh Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya selanjutnya Terdakwa mendum kening Saksi-1 sebagai tanda pamit kembali ke Barak Kibant.

14. Bahwa selanjutnya seperti bulan-bulan sebelumnya Terdakwa dalam seminggu 2 sampai dengan 3 kali datang kerumah Saksi-1 sekira pukul 10.00 Wita dan Terdakwa sering melakukan perbuatan berciuman melumat bibir, saling meraba dada, meremas buah dada dan bokong (pantat) Saksi-1 diruang menjahit pakaian dengan kondisi pintu sedang terbuka dan dapat dilihat oleh orang lain yang sewaktu-waktu melintas ataupun orang yang akan datang untuk dijahitkan pakaiannya.

15. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi-1 untuk mencukur rambut kedua anak Saksi-1 (Sdr. Krisna dan Sdr. Yoga), saat Terdakwa sedang mencukur rambut Sdr. Krisna datang Sdri. Ni Wayan Dessy Kusumawati (Saksi-4) bertanya kepada Terdakwa dari daerah mana, letingnya siapa dan status Terdakwa mengapa belum menikah dan pada saat itu Saksi-1 mendapat panggilan video dari suaminya (Praka Kadek Uciarta), setelah Terdakwa selesai mencukur rambut kedua anak Saksi-1 Terdakwa disuguhi satu kaleng minuman Adem sari chengko selanjutnya secara bersamaan Terdakwa dan Saksi-4 pulang, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa datang lagi kerumah Saksi-1 meminjam sepeda motor Saksi-1 (Yamaha Mio) untuk bersilaturahmi Hari Raya Idul Fitri ke rumah Pak Haji di Atambua yang pernah menolong Terdakwa saat kecelakaan, selanjutnya Terdakwa pergi ke Atambua dan Saksi-1 meminta tolong untuk dibelikan air minum Aqua botol sedang, setelah silaturahmi Terdakwa membeli air minum pesanan Saksi-1 dan kembali ke Barak dan tiba sekira pukul 20.00 Wita karena telah malam sehingga Terdakwa menghubungi Saksi-1 lewat chating WA dengan berkata "Air aquanyq saya antar besok saja karena sudah malam".

16. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2017 Saksi-1 berangkat ke Bali karena suaminya melaksanakan cuti dan penugasan di Negara Lebanon sejak tanggal 28 Juli 2017 s.d. 17 Agustus 2017, ketika

Hal 19 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dan suaminya berada di rumah orang tua suaminya, suaminya pernah menanyakan perihal gosip perselingkuhan yang didengar dan dituduhkan kepada Saksi-1 dan Terdakwa namun Saksi-1 belum mengakuinya dan Saksi-1 mengajak suaminya datang ke Mayonif RK 744/SYB untuk menyelesaikan berita tersebut namun suaminya menolak karena takut semakin memperkeruh masalah dan Saksi-1 mengakui perbuatannya kepada suaminya ketika suaminya kembali lagi Negara Lebanon dan suaminya merasa kecewa terhadap Saksi-1.

17. Bahwa kondisi ruang tamu yang digunakan Terdakwa dan Saksi-1 bersetubuh tampunya tidak dipadamkan, 2 (dua) daun jendela berkaca bening ukuran tinggi 100 cm dan lebar 80 cm dilapisi kain gorden, satu daun pintu terbuat dari kayu saat bersetubuh pintu terkund, kondisi kamar depan yang dipakai Terdakwa dengan Saks - 1 bersetubuh berukuran 4 meter X 3 meter terdapat 1 (satu) jendela ukuran 100 cm X 80 cm berkaca bening dilapisi kain gorden, pintu kamar dibiarkan terbuka (tidak terkund) dan lampu dipadamkan, kondisi ruang tempat pakaian Saksi-1 merupakan bangunan tambahan berdinding kulit-kulit kayu jati yang disusun rapi dilapisi karpet plastic (perlak), pintu terbuat dengan rangka kayu dan triplek diatas pintu terdapat ventilasi udara dari kayu yang disusun renggang (tidak rapat) antara pintu dengan tiang penyangga bangunan tidak rapat masih ada celah lubang, tidak ada kund hanya ditutup dan diikat dengan menggunakan sutas tali kain PDL (pakaian dinas lapangan) jika didobrak dari luar bisa terbuka, dan saat Terdakwa dengan Saksi-1 bersetubuh lampu dibiarkan menyala sehingga apabila ada yang mengintip dapat melihat melalui ventilasi udara maupun dari celah lubang antara pintu dengan tiang penyangga bangunan.

18. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 telah bersetubuh sebanyak 3 (tiga) kali di ruang tamu, 1 (satu) kali di kamar depan yang pintunya dibiarkan terbuka dan 1 (satu) kali di ruang tempat menjahit pakaian, sewaktu-waktu dapat dilihat oleh kedua anak Saksi-1 (Sdr. I Putu Krisna dan Sdr. I Kadek Yoga) yang tinggal bersama dengan Saksi-1 didalam rumah tersebut dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik apalagi mereka masih anak-anak.

19. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 bersetubuh di ruang tempat menjahit pakaian yang berdinding kulit-kulit kayu jati yang disusun rapi dilapisi karpet plastic (perlak), pintu terbuat dengan rangka kayu dan triplek diatas pintu terdapat ventilasi udara dari kayu yang disusun renggang antara pintu dengan tiang penyangga bangunan tidak rapat masih ada celah lubang, sewaktu-waktu dapat dilihat oleh kedua anak Saksi-1 (Sdr. I Putu Krisna dan Sdr. I Kadek Yoga) yang tinggal bersamanya dan orang lain yang melintas ditempat tersebut dapat melihat, mendengar atau mengetahui persetubuhan tersebut sehingga dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik dan terangsang nafsu birahinya.

20. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 berciuman bibir, saling meraba dada, meremas payudara dan bokong Saksi-1 di ruang menjahit pakaian pada siang hari dengan kondisi pintu sedang terbuka dapat dilihat oleh anak-anak Saksi-1 (Sdr. I Putu Krisna dan Sdr. I Kadek Yoga) dan orang lain yang melintas atau orang yang datang untuk menjahitkan pakaiannya sehingga menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik dan terangsang nafsu birahinya.

Hal 20 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menanggapi sebagian yaitu sebagai berikut :

1. Pertama Terdakwa datang bulan April 2017 dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada akhir April 2017 di ruang Tamu.
2. Pada bulan Mei Terdakwa sunat. Setelah sembuh Terdakwa datang kerumah Saksi-1 dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada bulan Mei sebanyak 2 kali.
3. Pada bulan Juni 2017 Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 sebanyak 2 kali.

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2 : Nama lengkap. : Mariana Bete.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat/Tanggal lahir : Atambua (Kab. Belu), 8 Juli 1983.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Katholik
Alamat tempat tinggal : Asmil Kima Yonif Raider Khusus 744/SYB,
RT 001 RW 01 Desa Manleten, Kec. Tasifeto
Timur, Kab. Belu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa Pratu K B sekira tahun 2017 sejak Terdakwa sering berkunjung kerumah Sdri. N N B Y (Saksi-1) di Asrama Kompi Markas Yonif RK 744/SYB namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa rumah Saksi berhadapn dengan rumah Saksi-1 berjarak kurang lebih 4,5 meter sampai 5 meter dan dasar bangunan rumah Saksi lebih tinggi kurang lebih 80 centi meter dari rumah Saksi-1.
3. Bahwa awal kedekatan Terdakwa dengan Saksi-1 saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk menjahitkan pakaian karena Saksi-1 memiliki ketrampilan menjahit dan Terdakwa sering mengajak bermain anak-anak Saksi-1, dan apabila ada kegiatan Persit Saksi-1 sering menitipkan anak-anaknya kepada Terdakwa.
4. Bahwa pada bulan Juni 2017 Saksi melihat Terdakwa 4 kali datang ke rumah Saksi-1, yang pertama saat Saksi duduk dilantai teras depan rumahnya sekira puku 14.00 Wita Saksi melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan masuk ke dalam rumah melalui pintu samping kemudian Saksi melihat dari jendela rumah Saksi-1 yang berkaca bening gordennya terbuka Terdakwa masuk ke kamar kedua rumah Saksi-1 dan Saksi-1 sedang berada di kaamar tersebut kurang lebih 20 menit Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari kamar tersebut dan menutup gordennya setelah itu Terdakwa dan keluar dari pintu samping rumah Saksi-1 dan Terdakwa kaget melihat Saksi dan mengalihkan perhatian dengan berjalan ke rumah kosong berpura-pura mencari sesuatu kemudian Terdakwa mengambil cangkul tanpai tangkai dan cangkul tersebut di bawa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor.
5. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi melihat Terdakwa datang lagi kerumah Saksi-1 untuk kedua, ketiga dan keempat kalinya

Hal 21 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pintu samping rumah Saksi-1 dan kondisi pintu depan, jendela dan kain gorden tertutup rapih.

6. Bahwa saat Saksi melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk pertama dan kedua kalinya Saksi tidak pernah menyampaikan kepada siapa pun tetapi saat Terdakwa datang untuk ketiga kalinya Saksi memberitahukan kepada Istri Praka I Gede firgantara menyampaikan kepada suaminya untuk menegur Terdakwa namun Praka I Gede Firgantara menyarankan untuk melaporkan kepada yang lebih senior di Kopel Asrama Kima Yonif RK 744/SYB Kopda Metusalak namun Saksi tidak menyampaikan hal tersebut karena takut/sungkan kepada Kopda Metusalak.

7. Bahwa kondisi ruangan di rumah Saksi-1 ber dinding tembok sedangkan ruangan menjahit Saksi-1 merupakan bangunan tambahan ber dinding limbah kulit kayu yang disusun rapi dan dilapisi perlak/karpet plastik dan masih ada celah lubang.

8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung ketika Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan asusila.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3 : Nama lengkap : Salma Bahweres
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Atapupu (Kab. Belu), 28 Oktober 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif Raider Khusus 744/SYB,
RT 001 RW 01 Desa Manleten, Kec. Tasifeto
Timur, Kab. Belu, No. HP 085237944680

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa Pratu Ketut Budian padatahun 2017 di Asrama Kompi Markas Yonif RK 744/SYB sejak Terdakwa sering bertamu kerumah Sdri. N N B Y (Saksi-1) namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-1 sekira pukul 10.00 Wita dan sekira pukul 14.00 dan Saksi juga pernah melihat Terdakwa dan temannya sekira pukul 19.00 Wita datang ke rumah Saksi-1 mengantar barang lewat pintu samping.

3. Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Sdri. Mariana Bete (Saksi-2) kalau Saksi-2 melihat dari kaca jendela rumah Saksi-1 Terdakwa masuk ke dalam kamar kedua dari depan rumah Saksi-1, beberapa menit kemudian Saksi-1 keluar dari kamar yang sama dan menutup jedela dengan kain gorden, dan Saksi-2 meminta tolong kepada Saksi untuk menyampaikan kepada suami Saksi (Praka I Gede Virgantara) agar memberikan teguran kepada Terdakwa tetapi Suami Saksi tidak mau karena hubungan Saksi-1 kurang baik dan menyuruh Saksi-2 mengadukan kepada Kopda Metusalak.

4. Bahwa rumah Saksi dan Saksi-1 satu kopel satu dinding berdempetan dan jarak rumah Asrama Kompi Markas dengan Barak Kibant kurang lebih 500 meter sampai dengan 1 kilo meter.

Hal 22 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kondisi rumah Saksi-1 terbuat dari tembok ruang tamunya terdapat daun pintu kayu, dua daun jendela kaca bening dilapisi kain gordan dan Saksi pernah melihat ada kasur kedl diletakan di ruang tamu sedangkan dapur dan ruang menjahit Saksi-1 merupakan bangunan tambahan terbuat dari limbah kulit-kulit kayu disusun rapi dilapisi perlak/karpet plastik dan ada celah lubang yang bisa melihat kedalam ruang jahit.

6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung ketika Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan asusila.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

1. Terdakwa memang pernah ambil cangkul di sebelah rumah Saksi-1, namun pada jam 9.30 WITA bukan jam 14.00 WITA.

2. Terdakwa tidak masuk ke kamar nomor 2 rumah Saksi-1, namun hanya masuk dari pintu samping tempat menjahit.

Atas tanggapan Terdakwa tersebut kemudian di kroscek kepada Saksi-3, dan Saksi-3 tetap pada keterangannya

Saksi - 4 : Nama lengkap : Ni Wayan Dessy Kusumawati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 1 Desember 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif Raider Khusus 744/SYB, RT 001 RW 01 Desa Manleten, Kec. Tasifeto Timur, Kab. Belu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa Pratu I K B sejak tahun 2014 di Mayonif RK 744/SYB namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada bulan April 2017 saat kegiatan HUT Persit Saksi-1 menitipkan kedua anaknya kepada Terdakwa.

3. Bahwa pada bulan Mei 2017 Sdr. N N B Y (Saksi-1) datang ke rumah Saksi untuk meminta tolong memperbaiki handphonen (HP) karena aplikasi pemutar musiknya tidak dapat memutar lagu ke lagu berikutnya, ketika Saksi memegang HP Saksi-1 Saksi melihat ada pesan masuk chatting WA (Whats App) dari Terdakwa tulisan "pagi" Saksi melihat raut wajah Saksi-1 berseri-seri tampak malu.

4. Bahwa pada bulan Juni 2017 sekira pukul 11.00 Wita Saksi melihat sedang berada di rumah Saksi-1 sedang mencukur rambut kedua anak Saksi-1 (Sdr. Krisna dan Sdr. Yoga) di ruang menjahit Saksi-1, selesai mencukur rambut kedua anak Saksi-1 Terdakwa disguhi kue dan minuman dan Saksi-1 menerima panggilan video dari suaminya Praka I Kadek Uciarta dan saat itu Saksi-1 menyampaikan dan memperlihatkan bahwa Sdr. Krisna dan Sdr. Yoga digunting rambutnya oleh Terdakwa tetapi Saksi-1 tidak menyampaikan kalau Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya. Beberapa menit kemudian Saksi-1 mengeluarkan janur dan Saksi bertanya untuk apa janur tersebut dijawab Saksi-1 "ini Om Budi (Pratu K B) minta diajari membuat ketupat" sehingga Saksi semakin curiga dan Saksi melihat bahasa tubuh Saksi-1 berbunga-bunga seperti sedang

Hal 23 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpacaran/jatuh cinta, karena Saksi measa risih sehingga Saksi pamit pulang melalui pintu depan sedangkan Terdakwa diantar Saksi-1 lewat pintu samping.

5. Bahwa kondisi ruang tamu rumah Saksi-1 terdapat pintu utama dari kayu, dua jendela dengan kaca bening dilapisi kain gorden sedangkan ruang menjahit Saksi-1 berdinding limbah kulit kayu dilapisi karpet plastik/perlak dan terdapat beberapa celah lubang.

6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung ketika Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan asusila.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

:Saksi - 5 : Nama lengkap : Paulus Pehan Kedang
Pangkat, NRP : Lettu Inf, 21980316310377
Jabatan : Pasi-1/Intelijen
Kesatuan : Yonif Raider Khusus 744/SYB
Tempat, tanggal lahir : Larantuka (NTT), 21 Maret 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif Raider Khusus 744/SYB, RT 001 RW 01 Desa Manleten, Kec. Tasifeto Timur, Kab. Belu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa Pratu Ketut Budiaan sejak bulan Juli 2017 di Mayonif RK 744/SYB namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada bulan Juli 2017 didalam Asrama Mi iter dan Markas Yonif RK 744/SYB tersebar berita telah terjadi perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. N N B Y (Saksi-1) didalam rumah Saksi-1, selanjutnya Saksi perintahkan anggota Staf 1/Intelijen atas nama Serka Lalu Hamzanwadi untuk menyelidiki dan mengumpulkan keterangan tentang berita tersebut dan dari hasil pengumpulan keterangan dari para tetangga menyimpulkan bahwa Terdakwa sejak bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2017 sering datang bertamu kerumah Saks-1 dan ketika berada dalam rumah Saksi-1 cukup lama dan Terdakwa terlihat keluar dari kamar keluarga/kamar pribadi Saksi-1 sedangkan suami Saksi-1 (Praka I Kadek Uciarta) sedang melaksanakan tugas pengamanan perdamaian di Negara Lebanon.

3. Bahwa untuk menguji kebenaran berita tersebut Saksi dan Serka Hamzanwadi memanggil Terdakwa untuk diwawancarai dan Terdakwa tanpa paksaan mengakui kalau telah menjalin kasih asmara dnta terlarang dan telah melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 sebanyak 5 (lima) kali, dari pengakuan Terdakwa tersebut Saksi menunggu penjelasan dari Saksi-1 yang sedang melaksanakan cuti. Setelah Saksi-1 kembali dari cuti Serka Lalu Hamzanwadi melakukan pendekatan dan wawancara terhadap Saks1 dan Saksi-1 juga mengakui telah menjalin asmara dan berhubungan badan dengan Terdakwa, dari keterangan tersebut kemudian kesatuan Yonif RK 744/SYB melimpahkan perkara ini ke Subdenpom IX/1-3 Atambua untuk diselesaikan secara hukum.

Hal 24 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi memiliki alat bukti buku yang berisi catatan yang ditulis oleh Saksi-1 tentang kisah dnta terlarang sampai melakukan asusila dan bersetubuh sebanyak 5 (lima) kali dengan Terdakwa.

5. Bahwa jarak antara Barak Kompi Bant tempat Terdakwa dengan rumah Saksi-1 kurang lebih 500 meter.

6. Bahwa kondisi ruang tamu rumah Saksi-1 terbuat dari tembok terdapat daun pintu kayu, jendela berkaca bening dilapisi gordenn, fenthasi ditutup triplek, terdapat kasur dan televisi, sedangkan ruang menjahit terbuat dari limbah kayu dan bebak, pintu triplek, terdapat celah-celah lubang apabila mengintip dari luar dapat melihat keadaan di dalam ruangan.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri kemudian pada tahun 2011 ditempatkan di Brigif 21/Komodo selama 5 (lima) bulan dan ditempatkan di Yonif Raider Khusus 744/SYB sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinast aktif berpangkat Pratu NRP 31100510461289.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka I Kadek Udana (suami Saksi-1) sejak tahun 2011 saat Terdakwa menjadi prajurit militer organik Yonif RK 744/SYB, hubungan sebagai rekan kerja di Yonif RK 744/SYB dan tidak ada hubungan keluarga/Family dan dengan Saksi-1 Terdakwa sejak tahun 2012 di Kompi C Yonif RK 744/SYB di daerah Kefamenanu dan tidak ada hubungan keluarga/Family.

3. Bahwa Saksi-1 telah menikah secara sah dengan Praka I Kadek Uciarta pada tahun 2011 sesuai kutipan akta perkawinan Nomor 326/2011 tanggal 25 Mei 2011 dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Sdr. I Putu Krisna dan yang kedua Sdr. I Kadek Yoga.

4. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 pada awalnya biasa-biasa saja, tetapi karena Terdakwa sering bertamu kerumah Saksi-1 dan mengajak kedua anaknya bermain baik ketika dalam rumahnya Saksi-1 maupun ketika sedang ada kegiatan ibadah di Pura Yonif RK 744/SYB serta Saksi-1 sering meminta bantuan untuk menjaga dan menemani kedua anaknya serta terkadang meminta bantuan untuk berbelanja kebutuhan yang dibutuhkan oleh Saksi-1 sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab saling perhatian dan saling suka sama suka seperti orang sedang memadu kasih asmara pacaran/berdnta.

5. Bahwa pada bulan April 2017 sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 membawa pakaian PDL. untuk dipermak (diperkedl) oleh Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengukur badan Terdakwa dan meminta nomor ponsel Terdakwa untuk menghubunginya jika jahitan sudah selesai, kemudian Terdakwa menemani kedua anak Saksi-1 dan menawarkan bantuan untuk membantu Saksi-1 melepas benang jahitan pakaian yang dipermak namun Saksi-1 menolak kemudian Terdakwa mengatakan dalam bahasa daerah Bali "*Kenapa setiap Tyang melihat ibu kok dedegan, Tyang suka ibu*" yang artinya "*Kenapa setiap kail saya ketemu ibu*"

Hal 25 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sdr. N N B Y) kok hati berdebar, ya suka sama ibu" Saksi-1 hanya diam saja tidak menanggapi kemudian Terdakwa meminta nomor PIN dan akun facebook Saksi-1 setelah itu Terdakwa pulang ke barak Kibant membawa anak Saksi-1 yang bernama Sdr. Yoga, dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk mengantar pulang Sdr. Yoga selanjutnya Terdakwa mengantar anak Saksi-1 didepan rumah setelah itu Terdakwa pamit pulang ke Barak Kibant untuk menghadiri acara syukuran.

6. Bahwa beberapa hari kemudian sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 lewat panggilan video WA (*Whats App*) dan Saksi-1 bertanya "Ada perlu apa om ?" selanjutnya Terdakwa menjawab "Saya tanya anak-anak (Sdr. Krisna dan Sdr. Yoga) gimana kabarnya serta ibu udah makan apa belum ?".

7. Bahwa pada tanggal 14 April 2017 umat Hindu ada kegiatan ibadah penambahan kuningan di Pura Yonif RK 744/SY selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui chatting WA meminta bantuan untuk menjemput Saksi-1 bersama kedua anaknya untuk mengikuti kegiatan ibadah tersebut karena perlengkapan dan sesajen yang dibawa Saksi-1 banyak selanjutnya Terdakwa mengenderai sepeda motornya menjemput Saksi-1 dan kedua anaknya setibanya di Pura Terdakwa duduk memangku anak Saksi-1 Sdr. Yoga sampai tertidur, setelah ibadah Terdakwa kembali ke Barak Kibant untuk persiapan ke Kupang dalam rangka kegiatan Tontangkas di Brigif 21/Komodo.

8. Bahwa selama kegiatan Tontangkas di Brigif 21/Komodo, Terdakwa selalu menyempatkan waktu untuk melakukan chatting WA dan panggilan video dengan Saksi-1 sekira pukul 18.00 Wita dan pukul 20.00 Wita menanyakan kabar Saksi-1 dan kedua anaknya sudah makan apa belum dan Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa apa maksud Terdakwa berani mengatakan suka sama Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menjawab "Ibu pintar rawat tubuh, orangnya gesit, putih kulitnya dan mengingatkan kepada mantan pacar saya yang dulu bekerja sebagai SPG (*Sales Promotion Girls*)" selanjutnya Saksi-1 berkata "Kenapa ya Om, kok saya kangen sekali sama Om" selanjutnya Terdakwa menjawab "Biasalah namanya manusia pasti punya rasa kangen" kemudian Saksi-1 berkata "Maaf ya Om" dan Terdakwa menjawab "Gak apa-apa Bu, nyantai saja" setelah itu Saksi-1 berkata "Om tidak ada yang marah ?" selanjutnya Terdakwa menjawab "Tidak ada, saya tidak punya pacar" Saksi-1 berkata "Masak sih ganteng-ganteng belum punya pacar" selanjutnya Terdakwa menjawab "Ibu pasti orangnya romantis ya" dijawab Saksi-1 "Iya saya orangnya romantis, kalau sama suami saya, setiap suami saya pergi/pulang dari kerja saya selalu mendumnya, dum kening, dum pipi dan dum bibir, asyik makanya cepat-cepat menikah biar romantis" selanjutnya Terdakwa menceritakan pengalamannya saat belum menjadi anggota TNI berpacaran dengan Sdr. Maya Indah Lestari yang romantis dan hiper sex dan Terdakwa pernah bersetubuh dengannya, selanjutnya pembicaraan Terdakwa dan Saksi-1 mulai mengarah ke konten porno.

9. Bahwa pada tanggal 18 April 2017 setela Terdakwa kembali dari kegiatan Tontangkas dan sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa mengirim pesan WA ke Saksi-1 namun tidak dibalas dan pagi harinya Saksi-1 membalas WA tersebut dan menanyakan kalau Terdakwa rencana ke Atambua Saksi-1 mau menitip barang belanjaan dan pada tanggal 20 April 2017 sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa bersama Prada Adi Setiawan kerumah Saksi-1 untuk mengambil

Hal 26 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan belanja dan uang belanja sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Prada Adi Setiawan meneruskan perjalanan ke Atambua dan sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa pulang dari Atambua dengan mengantarkan barang belanjaan Saksi-1 lewat pintu samping rumah Saksi-1 setelah Terdakwa menyerahkan barang belanjaan dan uang sisanya, Saksi-1 langsung menarik tangan kanan Terdakwa kedepan pintu samping ruang menjahit pakaian dan Saksi-1 menempelkan bibirnya kepada bibir Terdakwa dan berciuman bibir selanjutnya melalui mulut dan lidah Saksi-1 memindahkan permen (manisan) yang dihisapnya kedalam mulut Terdakwa beberapa menit kemudian Terdakwa melepaskan Ciuman tersebut dan pamit kembali ke Barak Kibant, setelah tiba di Barak Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui chating WA dengan berkata *"Ibu kok kuat sekali menarik badan saya"* selanjutnya Saksi-1 menjawab *"Tau too lengannya tukang jahit pakaian besar"*, kemudian pada tanggal 21 April 2017 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 untuk mengambil pakaian yang telah selesai dijahit kemudian Terdakwa akan membayar ongkosnya dengan mengatakan *"Kok cepat sekali"* namun uang Terdakwa ditolak Saksi-1 dengan berkata *"Itu pedal buat Om, dan uangnya buat Om beli lauk sama sayur untuk dimakan"* sekira pukul 10.30 Wita Terdakwa pamit pulang namun sebelumnya Saksi-1 memberikan Ciuman bibir dan Terdakwa membalasnya dengan saling berciuman (melumat) bibir sambil tangan Terdakwa meraba pantat (bokong) Saksi-1 serta meraba payudara Saksi-1 kurang lebih 2 menit Terdakwa menyudahi Ciuman tersebut dan pada saat berciuman pintu tempat Saksi-1 menjahit dalam keadaan terbuka lebar.

10. Bahwa setelah kejadian Ciuman tersebut Terdakwa sering bertemu ke rumah Saksi-1 dengan waktu yang tidak menentu sekira pukul 10.00 Wita dan terkadang sore hari. Saat kerumah Saksi-1 terkadang Terdakwa menghubungi Saksi-1 terlebih dahulu dan terkadang secara tiba-tiba Terdakwa muncul dari belakang dan memeluk tubuh Saksi-1, mendum bibir (melumat) bibir, meraba buah dada (payudara), dan bagian sensitif lainnya serta meraba kearah vagina tetapi Saksi-1 menipisnya karena pada saat itu Saksi-1 sedang menjahit pakaian dengan pintu terbuka dan sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang lain yang melintas atau orang yang datang untuk dijahitkan pakaiannya.

11. Bahwa masih pada bulan April 2017 sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 lewat panggilan video WA untuk melakukan phone sex dengan cara Terdakwa meminta Saksi-1 untuk memperlihatkan bentuk tubuh, buah dada (payudara) dan vaginanya selanjutnya Terdakwa memperlihatkan penisnya dan melakukan onani (mengocok) penisnya sampai mencapai orgasme mengeluarkan spermanya kemudian Saksi-1 berkata *"Spermanya banyak dan kental sekali, saya kepingin sekali merasakan langsung penis Om (Pratu K B) tapi itu tidak mungkin karena saya takut dan tidak berani"* selanjutnya Terdakwa mengakhiri panggilan video tersebut.

12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa melakukan chatting dan panggilan video dengan Saksi-1 dan Terdakwa mengatakan akan datang kerumah Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengatakan *"Ngapain malam-malam mau kerumah saya"* selanjutnya Terdakwa menjawab *"Saya kangen"* kemudian Saksi-1 mengatakan *"Iya hati-hati, lewat mana"* selanjutnya

Hal 27 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab "Lewat belakang rumah" selanjutnya Terdakwa berjalan kaki dan tiba di belakang rumah Saksi-1 karena situasi dirasa aman kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 lewat WA untuk membukakan pintu samping dan padamkan lampu samping, sekira pukul 21.45 Wita Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi-1 melalui pintu samping Saksi-1 berkata "Nekat sekali datang kesini" selanjutnya Terdakwa menuju kamar mandi untuk membersihkan kaki dan mencud muka kemudian Saksi-1 mengambilkan segelas air putih untuk diminum Terdakwa sambil Saksi-1 berkata "Saya takut" selanjutnya Terdakwa meminum air tersebut sambil berjalan menuju ruang tamu duduk menyandar di tembok dibawah jendela dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menghidupkan televisi dengan volume agak besar selanjutnya Saksi-1 mendekati Terdakwa dan memeluk badan Terdakwa sambil "Saya takut sekali, tumben-tumben saya seperti ini, kasian Om (Pratu K B) kalau sampai ada yang menangkap apa lagi om Budiana seorang Tamtama bisa di pecat, kalau saya palingan masih diterima oleh suami saya (Praka I Kadek Uciarta)" selanjutnya Terdakwa mengatakan "Iya gak apa-apa saya berani berbuat berani bertanggung jawab" kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling merangsang birahi dengan cara mendum kening, pipi dan melumat bibir, selanjutnya Saksi-1 meraba dada Terdakwa dan Terdakwa merabah payudara dan punggung Saksi-1, setelah Terdakwa terangsang dengan penis ereksi Terdakwa berkata "Saya kepingin sekali (bersetubuh)" dijawab Saksi-1 "Saya takut ada yang melihat" selanjutnya Terdakwa mengatakan "Tenang saja tidak ada yang melihat" selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi-1 tidur terlentang diatas kasur yang ada di ruang tamu sambil mendum tubuh Saksi-1 tiba-tiba Saksi-1 bangkit berdiri dan mengatakan "Saya masih pakai celana dalam" dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menanggalkan semua pakaiannya tetapi Saksi-1 menolak dengan berkata "Jangan saya dengan menyusui nanti air susunya tumpah" selanjutnya saksi-1 berjalan menuju kamar mandi untuk membuka celana dalam dan membersihkan vaginanya setelah itu Saksi-1 kembali keruang tamu menggunakan kain bali (sarung) pantai berwarna kuning selanjutnya Saksi-1 terlentang diatas kasur mulai saling bercumbu Saksi-1 memeluk tubuh Terdakwa, dan Terdakwa membuka kain bali (sarung) pantai yang dipakai Saksi-1 dan ternyata Saksi-1 hanya memakai Bra (BH) dan tidak memakai celana dalam selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek berwarna biru dongker dan celana dalamnya tanpa membuka baju kaos warna hitamnya selanjutnya Terdakwa dari atas tubuh Saksi-1 yang kedua kakinya telah mengangkang Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi-1 tetapi karena penis Terdakwa belum terlalu ereksi masih lamas sehingga Saksi-1 berkata "Kok susah sekali masuknya, kok lemas" selanjutnya Terdakwa menjawab "Iya mungkin karena saya kecapaian" sambil Terdakwa mengocok penisnya beberapa menit kemudian penis Terdakwa ereksi dan dimasukan kedalam vagina Saksi-1 kemudian menggerakan pinggulnya selanjutnya Terdakwa ganti posisi terlentang dikasur dan Saksi-1 duduk diatas tubuh Terdakwa, Saksi-1 berkata "Kok lamas sekali" selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menggerakan pinggulnya beberapa menit kemudian Saksi-1 berkata "Lama sekali keluarnya (orgasme), saya sudah keluar (orgasme) dan Terdakwa melihat wajah Saksi-1 seperti kecewa selanjutnya Terdakwa meminta ganti gaya doggy style (menungging) dan Terdakwa memasukan penisnya lewat belakang tubuh (bokong) Saksi-1 setelah 10 menit Terdakwa mencapai orgasme mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-1,

Hal 28 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa kekamar mandi membersihkan badan dan kembali keruang tamu untuk mengenakan pakaian selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan bersandar ditembok sambil Terdakwa berkata "Saya berjanji sekali ini saja saya datang dan melakukan bersetubuh dengan ibu" selanjutnya Saksi-1 menjawab "Saya tidak mau berbohong dan mengkhianati suami saya (Praka I Kadek Uciarta)", sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa mendum kening Saksi-1 dan pamit kembali ke Barak Kibant lewat pintu samping dan setelah tiba di Barak Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan "Saya telah tiba di Barak Kibant" kemudian Terdakwa memuji Saksi-1 dengan berkata "Ternyata ibu telah memiliki 2 orang anak badan ibu masih bagus dan cara bermain sex ibu halus serta tidak kasar" selanjutnya Saksi-1 berkata "Sudah ya saya mau istirahat", dan Saksi-1 memutuskan sambungan telponnya.

13. Bahwa pada bulan Mei Terdakwa meminta pendapat Saksi-1 untuk menyunat penisnya selanjutnya Saksi-1 menjawab "Tidak apa-apa itu bagus untuk kebersihan alat kelaminnya" kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa pergi ke KSA Yonif RK 744/SYB untuk menyunat penisnya selesai sekira pukul 11.00 Wita selanjutnya Terdakwa kembali Barak Kibant dan mengabari Saksi-1 bahwa Terdakwa telah selesai menyunat penisnya kemudian Terdakwa memfoto penisnya dan dikirimkan kepada Saksi-1 melalui Whats App selanjutnya Saksi-1 berkata "Hi ko serem sekali, nanti malam terasa sakit" dan selama masa penyembuhan luka sunat Terdakwa meminta tolong Saksi-1 untuk buat ketupat sehingga Terdakwa menyuruh Prada Hermenio untuk mengambil ketupat di rumah Saksi-1, selanjutnya tiga hari kemudian sekira pukul 10.00 Wita setelah pulang dari konsil (perawatan) luka sunat di KSA Yonif RK 744/SYB Terdakwa mampir kerumah Saksi-1 ditempat menjahit pakaian Terdakwa ingin menunjukan penisnya kepada Saksi-1 namun Saksi-1 menolaknya selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 mengajarnya cara membuat ketupat dari janur dan sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa pamit pulang ke Barak namun pada saat Terdakwa keluar dari pintu samping rumah Saksi-1, Terdakwa kaget melihat Sdri. Mariana Bete (Saksi-2) dan mengalihkan perhatian dengan berjalan kerumah kosong berpura-pura mencari sesuatu kemudian Terdakwa mengambil cangkul tanpa tangkai dan cangkui tersebut dibawa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor.

14. Bahwa masih dibulan Mei 2017 Terdakwa memfoto penisnya yang telah sembuh dan mengirimkan kepada Saksi-1 melalui WA (Whats App) kemudian Saksi-1 berkata "Serem sekali" selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa melakukan panggilan video dengan Saksi-1 sambil berkata "Gatal sekali bekas luka sunatnya dan saya kepingin sekali bersetubuh" selanjutnya Saksi-1 menjawab "Nanti saja setelah luka bekas sunatnya benar-benar kering", keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi-1 ditempat menjahit pakaian untuk menunjukan penisnya yang sudah sembuh dengan berkata "Saya kepingin sekali merasakan setelah disunat" selanjutnya Saksi-1 menjawab "Ngawor saja siang-siang bolong mau bersetubuh" selanjutnya Terdakwa kembali ke Barak Kibant dan setelah tiba di Barak. Terdakwa chatting dengan Saksi-1 lewat WA Terdakwa mengatakan "Tadi itu saya kepingin sekali bersetubuh" selanjutnya Saksi-1 menjawab "Iya nanti saja kalau sudah sembuh" selanjutnya Terdakwa mengirimkan 3 video porno kepada Saksi-1 melalui WA namun tidak bisa masuk dan keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa datang kerumah

Hal 29 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 ditempat menjahit pakaian dan mengirimkan 2 video porno kepada Saksi-1 melalui Bluetooth setelah itu Terdakwa pulang.

15. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20:00 Wita Terdakwa melakukan chatting dan panggilan video dengan Saksi-1 membahas konten porno dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mencukur bulu-bulu yang tumbuh disekitar vagina Saksi-1 demi kebersihan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 membahas tentang video porno yang dikirim Terdakwa, Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 apakah suka dengan video porno tersebut selanjutnya Saksi-1 menjawab Saksi-1 suka video porno yang pemerannya berambut biru dengan gaya berrsetubuh laki-laknya berdiri dan perempuannya terlentang diatas sofa dengan kaki mengangkang dan Saksi-1 mengatakan video porno tersebut telah dihapus karena takut ditonton oleh kedua anaknya.

16. Bahwa pada bulan Mei 2017 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa pergi ke Atambua dan Terdakwa membeli satu dos air aqua sedang dan pil KB (keluarga berencana) titipan Saksi-1 dan keesokan harinya sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 membawa 2 buah baju kameja lengan panjang kenang kenangan dari ibu Tedi Arffiyanto (mantan ibu Da yonif RK 744/SYB) untuk dijahit (permak) dan pil KB serta aqua botol sedang, setelah Terdakwa memberikan pil KB Saksi-1 mengatakan "Kok masih ingat belikan pil KB" dan setelah mengobrol menjelang siang hari Terdakwa pamit pulang ke Barak Kibant.

17. Bahwa sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 melakukan panggilan video melalui WA pembicaraannya mengarah ke konten porno (phone sex) dan saa itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 gaya bersetubuh yang paling disukai selanjutnya Saksi-1 menjawab "Saya paling suka gaya duduk di kursi, laki-laknya duduk dikursi dan perempuannya duduk di pangkuan laki-laki sambil memeluk tubuhnya dan melakukan bersetubuh" dan Terdakwa berkata "Nanti dicoba ya saya kepingin sekali bersetubuh" Saksi-1 bertanya "Sudah sembuh apa belum" selanjutnya Terdakwa menjawab "Sudah dan akan datang malam ini" dan Saksi-1 mengatakan "Katanya sudah berjanji tidak akan datang lagi, jangan ganggu saya dan saya tidak mau hubungan ini berlanjut semakin dalam" tetapi Terdakwa berkata "Saya tidak mau hubungan ini sampai disini sebelum bang Ud (Praka I Kadek Uciarta) datang" sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa, berjalan kaki dari Barak Kibant menuju rumah Saksi-1 setibanya di belakang rumah Saksi-1 sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa menelepon Saksi-1 dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada dibelakang rumah Saksi-1 dan meminta Saksi-1 untuk memadamkan lampu samping dan membuka pintu samping kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah, Terdakwa menuju kamar mandi membersihkan kaki dan wajahnya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengambil kasur lantai idepan televisi untuk dipindahkan keruang menjahit pakaian selanjutnya Terdakwa ulai memeluk tubuh Saksi-1 dan mengarahkan ke kursi dengan posisi Terdakwa duduk memangku Saksi-1 sating berpelukan, berciuman bibir, leher sampai terangsang dan bergairah selanjutnya Terdakwa melepaskan pakaiannya celana pendek warna biru dongker, celana dalam dan baju kaos warna hitam, dan Saksi-1 juga melepaskan celana dan pakaian dalamnya namun tidak melepaskan baju dan Bra (BH) kemudian Terdakwa kembali duduk dikursi dan memasukan penisnya yang sudah ereksi kedalam vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menggerakkan badan seirama

Hal 30 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa menit kemudian Terdakwa ganti posisi dengan gaya Saksi-1 berdiri dengan tubuh menungging dan kedua tangannya memegang di meja (doggy style) dan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dan belakang pantat (bokong) selanjutnya Terdakwa menggerakkan pinggulnya beberapa menit kemudian Terdakwa merubah gaya dengan pindah keatas kasur Terdakwa tidur terlentang dan Saksi-1 duduk diatas tubuh Terdakwa sambil penis Teri akwa dimasukan kedalam vagina Saksi-1, dan sama-sama menggerakkan pinggul seiringa kurang lebih 15 menit Terdakwa dan Saksi-1 orgasme dan Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 secara bergantian membersihkan tubuh di kamar mandi dan memakai kembali pakaiannya dilanjutkan dengan mengobrol singkat lalu Terdakwa mendum kening Saksi-1 dan pamit pulang ke Barak Kibant.

18. Bahwa pada awal bulan Juni 2017 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi-1 menanyakan keadaan Saksi-1 dan kedua anak apakah sudah tidur, dan menyuruh Saksi-1 untuk mengenakan baju daster warna biru muda dan Terdakwa akan datang kerumah Saksi-1, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa tiba dibelakang rumah Saksi-1 dan seperti biasa Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk memadamkan lampu samping dan membuka pintu samping, setelah Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa langsung menuju kamar mandi untuk mencud kaki dan membasuh wajahnya selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menuju ruang tamu kemudian Terdakwa dan Saksi saling berpelukan dan merangsang birahi, dan Terdakwa menanggalkan seluruh pakaian sedangkan Saksi-1 hanya melepaskan celana pendek street dan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa melakukan oral sex menjilati area vagina Saksi-1 setelah terangsang Saksi-1 tidur terlentang dan Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 dan memasukan penis yang ereksi kedalam vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menggerakkan pinggulnya beberapa menit kemudian Terdakwa meminta untuk merubah posisi dengan gaya menungging (Doggy Style) Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi-1 dari belakang dan Terdakwa menggerakkan pinggulnya, beberapa menit kemudian Terdakwa meminta ganti gaya dengan posisi Saksi-1 tidur terlentang dibawah dan Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 dari atas kurang lebih 15 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-1 setelah itu Saksi-1 juga orgasme selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 secara bergantian membersihkan tubuh di kamar mandi, setelah itu Terdakwa kembali menggunakan celana dalamnya berbaring diatas kasur dan meminta Saksi-1 untuk duduk disampingnya, dan Terdakwa berkata "*Saya sangat mendntai dan menyayangi Mbok (dalam bahasa Bali artinya kakak)*" Saksi-1 juga merasakan getaran jiwa yang sama saling mendntai, selanjutnya Terdakwa memeluk tubuh Saksi-1 dan merangsang kembali untuk bersetubuh, Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mengulum penis Terdakwa setelah ereksi Terdakwa tidur terlentang dan Saksi-1 duduk diatas tubuh Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan penisnya didalam vagina Saksi-1 dan bersama-sama menggerakkan tubuh, beberapa menit kemudian Terdakwa meminta untuk ganti posisi Saksi-1 terlentang dan Terdakwa menindih dari atas kurang lebih 10 menit Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama orgasme dan Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-1, setelah bersetubuh Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya selanjutnya Terdakwa mendum kening Saksi-1 sebagai tanda pamit kembali ke Barak Kibant.

Hal 31 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa selanjutnya seperti bulan-bulan sebelumnya Terdakwa dalam seminggu 2 sampai dengan 3 kali datang kerumah Saksi-1 sekira pukul 10.00 Wita dan Terdakwa sering melakukan perbuatan berciuman melumat bibir, saling meraba dada, meremas buah dada dan bokong (pantat) Saksi-1 diruang menjahit pakaian dengan kondisi pintu sedang terbuka dan dapat dilihat oleh orang lain yang sewaktu-waktu melintas ataupun orang yang akan datang untuk dijahitkan pakaiannya.

20. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2017 saat Terdakwa melaksanakan dinas siaga Hari Raya Idul Fitri Saksi-1 meminta tolong Terdakwa lewat chating WA untuk mencukur rambut kedua anaknya (Sdr. Krisna dan Sdr. Yoga) dan Terdakwa berjanji akan dicukur setelah melaksanakan dinas siaga Hari Raya Idul Fitri selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita saat melakukan chatting WA dan panggilan Video dengan Saksi-1 seperti malam-malam sebelumnya pembicaraannya mengarah ke konten porno selanjutnya Saksi-1 berkata "Malam ini saya kepingin sekali bersetubuh, sampai vagina terasa kemat-kemat" tetapi Terdakwa menolaknya dan berjanji akan melakukannya setelah dinas siaga dan pada tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi-1 untuk mencukur rambut kedua anak Saksi-1 (Sdr. Krisna dan Sdr. Yoga), saat Terdakwa sedang mencukur rambut Sdr. Krisna datang Sdr. Ni Wayan Dessy Kusumawati (Saksi-4) bertanya kepada Terdakwa dari daerah mana, letingnya siapa dan status Terdakwa mengapa belum menikah dan pada saat itu Saksi-1 mendapat panggilan video dari suaminya (Praka Kadek Uciarta), setelah Terdakwa selesai mencukur rambut kedua anak Saksi-1 Terdakwa disugahi satu kaleng minuman Adem sari chengko selanjutnya secara bersamaan Terdakwa dan Saksi-4 pulang, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa datang lagi kerumah Saksi-1 meminjam sepeda motor Saksi-1 (Yamaha Mio) untuk bersilaturahmi Hari Raya Idul Fitri ke rumah Pak Haji di Atambua yang pernah menolong Terdakwa saat kecelakaan, selanjutnya Terdakwa pergi ke Atambua dan Saksi-1 meminta tolong untuk dibelikan air minum Aqua botol sedang, setelah silaturahmi Terdakwa membeli air minum pesanan Saksi-1 dan kembali ke Barak dan tiba sekira pukul 20.00 Wita karena telah malam sehingga Terdakwa menghubungi Saksi-1 lewat chating WA dengan berkata "Air aquanyq saya antar besok saja karena sudah malam".

21. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa mengantar air aqua pesanan Saksi-1 dan mengobrol diruang tempat menjahit selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 saling berciuman melumat bibir dan Terdakwa meraba payudara serta bokong Saksi-1 kemudian sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa pamit pulang ke Barak Kibant. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa chatting WA dengan Saksi-1 dengan mengatakan Terdakwa akan datang ke rumah Saksi-1, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi-1 melewati jalan seperti biasanya setiba di belakang rumah Saksi-1 Terdakwa mengawasi situasi setelah dirasa aman seperti biasanya Saksi-1 mematikan lampu samping dan membuka pintu samping rumah setelah Terdakwa berada didalam rumah Terdakwa menuju kamar mandi untuk membersihkan kaki dan wajahnya setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 menuju kamar depan yang dalam keadaan gelap dan diatas kasur berciuman melumat bibir, meraba tubuh bagian sensitif selanjutnya Terdakwa melepas seluruh pakaiannya dan Saksi-1 juga

Hal 32 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas pakaiannya tetapi tetap menggunakan BH (Bra) setelah penis Terdakwa ereksi Terdakwa terlentang diatas kasur dan Saksi-1 duduk diatas tubuh Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi-1 sambil mengerakan pinggul beberapa menit kemudian ganti gaya Saksi-1 tertentang diatas kasur dan Terdakwa menindih dari atas dan Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi-1 selanjutnya ganti gaya tagi Saksi-1 menungging (Doggy Style) dan Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi-1 lewat betakang bokong (pantat) kurang lebih 20 menit Terdakwa orgasme dan mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-1, setelah bersetubuh Terdakwa membersihkan penisnya dengan tisu sedangkan Saksi-1 membersihkan tubuhnya dikamar mandi, setelah dari kamar mandi Terdakwa dan Saksi-1 duduk berpelukan menyandar ditembok dibawah jendela kamar depan sambil mengobrol Saksi-1 berkata "Sayang jangan nakal yaa.... saya mau cuti dan tidak akan lama" selanjutnya Terdakwa berkata "Malam ini saya mau bermalam disini" tetapi Saksi-1 tidak mengijinkan selanjutnya Terdakwa ke kamar mandi membersihkan tubuh dan bekas sperma, setelah itu Terdakwa pamit pulang ke Barak Kibant dan tiba di barak sekira pukul 23.30 Wita.

22. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2017 berita perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi-1 tersebar di Mayonif RK 744/SYB dan ramai dibicarakan oleh ibu-ibu Persit dan anggota Yonif RK 744/SYB bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi-1 sekira pukul 04.30 Wita untuk mengambil kund kontak dan sepeda motor Saksi-1 Yamaha Mio seianjutnya Terdakwa dipanggil oleh Lettu Inf Paulus Pehan Kedang (Saksi-5) untuk diinterogasi dan Terdakwa mengaku jujur bahwa telah bersetubuh dengan Saksi-1 sebanyak 5 (lima) kali dan hasil interogasi tersebut tersebar sampai ke Negara Lebanon sehingga Terdakwa dihubungi oleh Wadan Satgas Unifil Lebanon Mayor Inf Mohammad Tamami melalui panggilan video.

23. Bahwa kondisi ruang tamu yang digunakan Terdakwa dan Saksi-1 bersetubuh lampunya tidak dipadamkan, 2 (dua) daun jendela berkaca bening ukuran tinggi 100 cm dan lebar 80 cm dilapisi kain gorden, satu daun pintu terbuat dari kayu saat bersetubuh pintu terkund, kondisi kamar depan yang dipakai Terdakwa dengan Saksi-1 bersetubuh berukuran 4 meter X 3 meter terdapat 1 (satu) jendela ukuran 100 cm X 80 cm berkaca bening dilapisi kain gorden, pintu kamar dibiarkan terbuka (tidak terkund) dan lampu dipadamkan, kondisi ruang tempat pakaian Saksi-1 merupakan bangunan tambahan berdinding kulit-kulit kayu jati yang disusun rapi dilapisi karpet plastic (perlak), pintu terbuat dengan rangka kayu dan triplek diatas pintu terdapat ventilasi udara dari kayu yang disusun renggang (tidak rapat) antara pintu dengan tiang penyangga bangunan tidak rapat masih ada celah lubang, tidak ada kund hanya ditutup dan diikat dengan menggunakan sutas tali kain PDL (pakaian dinas lapangan) jika didobrak dari luar bisa terbuka, dan saat Terdakwa dengan Saksi-1 bersetubuh lampu dibiarkan menyala sehingga apabila ada yang mengintip dapat melihat melalui ventilasi udara maupun dari celah lubang antara pintu dengan tiang penyangga bangunan.

24. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 telah bersetubuh sebanyak 3 (tiga) kali di ruang tamu, 1 (satu) kali di kamar depan yang pintunya dibiarkan terbuka dan 1 (satu) kali di ruang tempat menjahit pakaian, sewaktu-waktu dapat dilihat oleh kedua anak Saksi-1 (Sdr. I Putu Krisna dan Sdr. I Kadek Yoga) yang tinggal bersama dengan Saksi-1

Hal 33 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah tersebut dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik apalagi mereka masih anak-anak.

25. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 bersetubuh di ruang tempat menjahit pakaian yang berdinding kulit-kulit kayu jati yang disusun rapi dilapisi karpet plastic (perlak), pintu terbuat dengan rangka kayu dan triplek diatas pintu terdapat fentilasi udara dari kayu yang disusun renggang antara pintu dengan tiang penyangga bangunan tidak rapat masih ada celah lubang, sewaktu-waktu dapat dilihat oleh kedua anak Saksi-1 (Sdr. I Putu Krisna dan Sdr. I Kadek Yoga) yang tinggal bersamanya dan orang lain yang melintas ditempat tersebut dapat melihat, mendengar atau mengetahui persetubuhan tersebut sehingga dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik dan terangsang nafsu birahinya.

26. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 berciuman bibir, saling meraba dada, meremas payudara dan bokong Saksi-1 di ruang menjahit pakaian pada siang hari dengan kondisi pintu sedang terbuka dapat dilihat oleh anak-anak Saksi-1 (Sdr. I Putu Krisna dan Sdr. I Kadek Yoga) dan orang lain yang melintas atau orang yang datang untuk menjahitkan pakaiannya sehingga menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik dan terangsang nafsu birahinya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis hakim berupa :

a. Berupa barang :

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type Galaxy ACE 4 wama hitam milik Pratu K B.
- 2) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A371 warna putih silver milik Sdri. N N B Y.
- 3) 1 (satu) buah baju kaos olahraga warna hitam gambar logo Puma milik Pratu K B.
- 4) 1 (satu) buah celana pendek olah raga warna biru dongker milik Pratu K B.
- 5) 1 (satu) baju daster warna biru muda gambar motif bunga milik Sdri. N N B Y.
- 6) 1 (satu) buah sarung Bali/kain pantai warna kuning jingga gambar motif pemandangan/alam milik Sdri. N N B Y.
- 7) 1 (satu) buah kain sprej warna coklat motif batik Jawa milik Sdri. N N B Y.

b. Berupa surat :

- 1) 1 (satu) buah buku tulis gambar kartun warna coklat yang berisikan catatan pengakuan kronologis perkara asusila dan hubungan badan yang ditulis oleh Sdri. N N B Y.
- 2) 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan Nomor 326/2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang perkawinan antara 1 kadek Uciarta dengan Sdri. N N B Y.
- 3) 1 (satu) lembar kartu penunjukan istri (KP I) Nomor KP1/28N111/2011 atas nama Sdri. N N B Y.
- 4) 1 (satu) lembar kartu Anggota Persil Chandra Kirana No Reg : PD IX/XL/314/1254/2013 atas nama Sdri. N N B Y.
- 5) 16 (enam belas) lembar foto berisi tempat kejadian perkara dan foto barang bukti handphone (HP), pakaian dan surat-surat.

Hal 34 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Barang Bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang seluruhnya dibenarkan dan berhubungan serta bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri kemudian pada tahun 2011 ditempatkan di Brigif 21/Komodo selama 5 (lima) bulan dan ditempatkan di Yonif Raider Khusus 744/SYB sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinast aktif berpangkat Pratu NRP 31100510461289.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Praka I Kadek Udana (suami Saksi-1) sejak tahun 2011 saat Terdakwa menjadi prajurit militer organik Yonif RK 744/SYB, hubungan sebagai rekan kerja di Yonif RK 744/SYB dan tidak ada hubungan keluarga/Family. Terdakwa kenal dengan N N B Y (Saksi-1) sejak tahun 2012 di Kompi C Yonif RK 744/SYB di daerah Kefamenanu dan tidak ada hubungan keluarga/Family.
3. Bahwa benar Saksi-1 telah menikah secara sah dengan Praka I Kadek Uciarta pada tahun 2011 sesuai kutipan akta perkawinan Nomor 326/2011 tanggal 25 Mei 2011 dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Sdr. I Putu Krisna dan yang kedua Sdr. I Kadek Yoga.
4. Bahwa benar Suami Saksi-1 (Praka I Kadek Udana) berangkat tugas ke luar negeri di Libanon pada bulan November 2016, sehingga Saksi-1 berada di rumah hanya dengan kedua anaknya.
5. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 mulai dekat sejak Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 bersama Sdr. Krisna dan Sdr. Yoga setiap ada kegiatan ibadah di Pura Yonif raider Khusus 744/SYB, dan Terdakwa sering mengajak kedua anak Saksi-1 bermain dan bercanda dan pada bulan April 2017 sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 membawa pakaian PDL. untuk dipermak (diperkedl) oleh Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengukur badan Terdakwa dan meminta nomor ponsel Terdakwa untuk menghubunginya jika jahitan sudah selesai, kemudian Terdakwa menemani kedua anak Saksi-1 dan menawarkan bantuan untuk membantu Saksi-1 melepas benang jahitan pakaian yang dipermak namun Saksi-1 menolak kemudian Terdakwa mengatakan dalam bahasa daerah Bali "*Kenapa setiap Tyang melihat ibu kok dedegan, Tyang suka ibu*" yang artinya "*Kenapa setiap kail saya ketemu ibu (Sdri. N N B Y) kok hati berdebar, ya suka sama ibu*" Saksi-1 hanya diam saja tidak menanggapi kemudian Terdakwa meminta nomor PIN dan akun facebook Saksi-1 setelah itu Terdakwa pulang ke barak Kibant membawa anak Saksi-1 yang bernama Sdr. Yoga, dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan pulang Sdr. Yoga selanjutnya Terdakwa mengantarkan anak Saksi-1 di depan rumah setelah itu Terdakwa pamit pulang ke Barak Kibant untuk menghadiri acara syukuran.

Hal 35 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada bulan April 2017 Terdakwa sedang berada di Kupang dalam rangka kegiatan Tontangkas, Terdakwa selalu menyempatkan waktu untuk melakukan chatting WA dan panggilan video dengan Saksi-1 sekira pukul 18.00 Wita dan pukul 20.00 Wita menanyakan kabar Saksi-1 dan kedua anaknya sudah makan apa belum dan Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa apa maksud Terdakwa berani mengatakan suka sama Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menjawab *"Ibu pintar rawat tubuh, orangnya gesit, putih kulitnya dan mengingatkan kepada mantan pacar saya yang dulu bekerja sebagai SPG (Sales Promotion Girls)"* selanjutnya Saksi-1 berkata *"Kenapa ya Om, kok saya kangen sekali sama Om"* selanjutnya Terdakwa menjawab *"Biasalah namanya manusia pasti punya rasa kangen"* kemudian Saksi-1 berkata *"Maaf ya Om"* dan Terdakwa menjawab *"Gak apa-apa Bu, nyantai saja"* setelah itu Saksi-1 berkata *"Om tidak ada yang marah?"* selanjutnya Terdakwa menjawab *"Tidak ada, saya tidak punya pacar"* Saksi-1 berkata *"Masak sih ganteng-ganteng belum punya pacar"* selanjutnya Terdakwa menjawab *"Ibu pasti orangnya romantis ya"* dijawab Saksi-1 *"Iya saya orangnya romantis, kalau sama suami saya, setiap suami saya pergi/pulang dari kerja saya selalu mendumnya, dum kening, dum pipi dan dum bibir, asyik makanya cepat-cepat menikah biar romantis"* selanjutnya Terdakwa menceritakan pengalamannya saat belum menjadi anggota TNI berpacaran dengan Sdri. Maya Indah Lestari yang romantis dan hiper sex dan Terdakwa pernah bersetubuh dengannya, selanjutnya pembicaraan Terdakwa dan Saksi-1 mulai mengarah ke konten porno.

7. Bahwa benar pada tanggal 18 April 2017 setela Terdakwa kembali dari kegiatan Tontangkas dan sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa mengirim pesan WA ke Saksi-1 namun tidak dibalas dan pagi harinya Saksi-1 membalas WA tersebut dan menanyakan kalau Terdakwa rencana ke Atambua Saksi-1 mau menitip barang belanjaan dan pada tanggal 20 April 2017 sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa bersama Prada Adi Setiawan kerumah Saksi-1 untuk mengambil catatan belanjaan dan uang belanja sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Prada Adi Setiawan meneruskan perjalanan ke Atambua dan sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa pulang dari Atambua dengan mengantarkan barang belanjaan Saksi-1 lewat pintu samping rumah Saksi-1 setelah Terdakwa menyerahkan barang belanjaan dan uang sisanya, Saksi-1 langsung menarik tangan kanan Terdakwa kedepan pintu samping ruang menjahit pakaian dan Saksi-1 menempelkan bibirnya kepada bibir Terdakwa dan berciuman bibir selanjutnya melalui mulut dan lidah Saksi-1 memindahkan permen (manisan) yang dihisapnya kedalam mulut Terdakwa beberapa menit kemudian Terdakwa melepaskan Ciuman tersebut dan pamit kembali ke Barak Kibant, setelah tiba di Barak Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui chating WA dengan berkata *"Ibu kok kuat sekali menarik badan saya"* selanjutnya Saksi-1 menjawab *"Tau too lengannya tukang jahit pakaian besar"*.

8. Bahwa benar setelah kejadian Ciuman tersebut Terdakwa sering bertamu ke rumah Saksi-1 dengan waktu yang tidak menentu sekira pukul 10.00 Wita dan terkadang sore hari. Saat kerumah Saksi-1 terkadang Terdakwa menghubungi Saksi-1 terlebih dahulu dan terkadang secara tiba-tiba Terdakwa muncul dari belakang dan memeluk tubuh Saksi-1, mendum bibir (melumat) bibir, merabab buah dada (payudara), dan bagian sensitif lainnya serta meraba

Hal 36 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah vagina tetapi Saksi-1 menipisnya karena pada saat itu Saksi-1 sedang menjahit pakaian dengan pintu terbuka dan sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang lain yang melintas atau orang yang datang untuk dijahitkan pakaiannya kemudian Terdakwa pulang ke Barak Kompi Bant dan sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 lewat panggilan video WA untuk melakukan phone sex dengan cara Terdakwa meminta Saksi-1 untuk memperlihatkan bentuk tubuh, buah dada (payudara) dan vaginanya selanjutnya Saksi-1 memperlihatkankannya.

9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa melakukan chatting dan panggilan video dengan Saksi-1 dan Terdakwa mengatakan akan datang kerumah Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengatakan "Ngapain malam-malam mau kerumah saya" selanjutnya Terdakwa menjawab "Saya kangen" kemudian Saksi-1 mengatakan "Iya hati-hati, lewat mana" selanjutnya Terdakwa menjawab "Lewat belakang rumah" selanjutnya Terdakwa berjalan kaki dan tiba di belakang rumah Saksi-1 karena situasi dirasa aman kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 lewat WA untuk membukakan pintu samping dan padamkan lampu samping, sekira pukul 21.45 Wita Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi-1 melalui pintu samping Saksi-1 berkata "Nekat sekali datang kesini" selanjutnya Terdakwa menuju kamar mandi untuk membersihkan kaki dan mencud muka kemudian Saksi-1 mengambilkan segelas air putih untuk diminum Terdakwa sambil Saksi-1 berkata "Saya takut" selanjutnya Terdakwa meminum air tersebut sambil berjalan menuju ruang tamu duduk menyandar di tembok dibawah jendela dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menghidupkan televisi dengan volume agak besar selanjutnya Saksi-1 mendekati Terdakwa dan memeluk badan Terdakwa sambil "Saya takut sekali, tumben-tumben saya seperti ini, kasian Om (Pratu K B) kalau sampai ada yang menangkap apa lagi om Budiana seorang Tamtama bisa di pecat, kalau saya palingan masih diterima oleh suami saya (Praka I Kadek Uciarta)" selanjutnya Terdakwa mengatakan "Iya gak apa-apa saya berani berbuat berani bertanggung jawab" kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling merangsang birahi dengan cara mendum kening, pipi dan melumat bibir, selanjutnya Saksi-1 meraba dada Terdakwa dan Terdakwa merabab payudara dan punggung Saksi-1, setelah Terdakwa terangsang dengan penis ereksi Terdakwa berkata "Saya kepingin sekali (bersetubuh)" dijawab Saksi-1 "Saya takut ada yang melihat" selanjutnya Terdakwa mengatakan "Tenang saja tidak ada yang melihat" selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi-1 tidur terlentang diatas kasur yang ada di ruang tamu sambil mendum tubuh Saksi-1 tiba-tiba Saksi-1 bangkit berdiri dan mengatakan "Saya masih pakai celana dalam" dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menanggalkan semua pakaiannya tetapi Saksi-1 menolak dengan berkata "Jangan saya dengan menyusui nanti air susunya tumpah" selanjutnya saksi-1 berjalan menuju kamar mandi untuk membuka celana dalam dan membersihkan vaginanya setelah itu Saksi-1 kembali keruang tamu menggunakan kain bali (sarung) pantai berwarna kuning selanjutnya Saksi-1 terlentang diatas kasur mulai saling bercumbu Saksi-1 memeluk tubuh Terdakwa, dan Terdakwa membuka kain bali (sarung) pantai yang dipakai Saksi-1 dan ternyata Saksi-1 hanya memakai Bra (BH) dan tidak memakai celana dalam selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek berwarna biru dongker dan celana dalamnya tanpa membuka baju kaos warna hitamnya selanjutnya Terdakwa dari atas tubuh Saksi-1 yang kedua kakinya telah mengangkang Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi-1 tetapi karena penis Terdakwa belum terlalu

Hal 37 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ereksi masih lemah sehingga Saksi-1 berkata "Kok susah sekali masuknya, kok lemas" selanjutnya Terdakwa menjawab "Iya mungkin karena saya kecapean" sambil Terdakwa mengocok penisnya beberapa menit kemudian penis Terdakwa ereksi dan dimasukkan kedalam vagina Saksi-1 kemudian menggerakkan pinggulnya selanjutnya Terdakwa ganti posisi terlentang dikasur dan Saksi-1 duduk diatas tubuh Terdakwa, Saksi-1 berkata "Kok lemas sekali" selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menggerakkan pinggulnya beberapa menit kemudian Saksi-1 berkata "Lama sekali keluarnya (orgasme), saya sudah keluar (orgasme) dan Terdakwa melihat wajah Saksi-1 seperti kecewa selanjutnya Terdakwa meminta ganti gaya doggy style (menungging) dan Terdakwa memasukan penisnya lewat belakang tubuh (bokong) Saksi-1 setelah 10 menit Terdakwa mencapai orgasme mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-1, setelah itu Terdakwa kekamar mandi membersihkan badan dan kembali keruang tamu untuk mengenakan pakaian selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan bersandar ditembok sambil Terdakwa berkata "Saya berjanji sekali ini saja saya datang dan melakukan bersetubuh dengan ibu" selanjutnya Saksi-1 menjawab "Saya tidak mau berbohong dan mengkhianati suami saya (Praka I Kadek Uciarta)", sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa mendum kening Saksi-1 dan pamit kembali ke Barak Kibant lewat pintu samping dan setelah tiba di Barak Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan "Saya telah tiba di Barak Kibant" kemudian Terdakwa memuji Saksi-1 dengan berkata "Ternyata ibu telah memiliki 2 orang anak badan ibu masih bagus dan cara bermain sex ibu halus serta tidak kasar" selanjutnya Saksi-1 berkata "Sudah ya saya mau istirahat", dan Saksi-1 memutuskan sambungan telponnya.

10. Bahwa benar pada bulan Mei Terdakwa meminta pendapat Saksi-1 untuk menyunat penisnya selanjutnya Saksi-1 menjawab Saksi-1 "Tidak apa-apa itu bagus untuk kebersihan alat kelaminnya" kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa pergi ke KSA Yonif RK 744/SYB untuk menyunat penisnya selesai sekira pukul 11.00 Wita selanjutnya Terdakwa kembali Barak Kibant dan mengabari Saksi-1 bahwa Terdakwa telah selesai menyunat penisnya kemudian Terdakwa memfoto penisnya dan dikirimkan kepada Saksi-1 melalui Whats App selanjutnya Saksi-1 berkata "Hi ko serem sekali, nanti malam terasa sakit" dan selama masa penyembuhan luka sunat Terdakwa meminta tolong Saksi-1 untuk buat ketupat sehingga Terdakwa menyuruh Prada Hermenio untuk mengambil ketupat dirumah Saksi-1, selanjutnya tiga hari kemudian sekira pukul 10.00 Wita setelah pulang dari konsul (perawatan) luka sunat di KSA Yonif RK 744/SYB Terdakwa mampir kerumah Saksi-1 ditempat menjahit, pakaian Terdakwa ingin menunjukan penisnya kepada Saksi-1 namun Saksi-1 menolaknya selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 mengajarnya cara membuat ketupat dari janur dan sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa pamit pulang ke Barak namun pada saat Terdakwa keluar dari pintu samping rumah Saksi-1, Terdakwa kaget melihat Sdri. Mariana Bete (Saksi-2) dan mengalihkan perhatian dengan berjalan kerumah kosong berpura-pura mencari sesuatu kemudian Terdakwa mengambil cangkul tanpa tangkai dan cangkul tersebut dibawa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor.

11. Bahwa benar masih dibulan Mei 2017 Terdakwa memfoto penisnya yang telah sembuh dan mengirimkan kepada Saksi-1 melalui WA (Whats App) kemudian Saksi-1 berkata "Serem sekali"

Hal 38 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa melakukan panggilan video dengan Saksi-1 sambil berkata "Gatal sekali bekas luka sunatnya dan saya kepingin sekali bersetubuh" selanjutnya Saksi-1 menjawab "Nanti saja setelah luka bekas sunatnya benar-benar kering", keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi-1 ditempat menjahit pakaian untuk menunjukan penisnya yang sudah sembuh dengan berkata "Saya kepingin sekali merasakan setelah disunat" selanjutnya Saksi-1 menjawab "Ngawor saja siang-siang bolong mau bersetubuh" selanjutnya Terdakwa kembali ke Barak Kibant dan setelah tiba di Barak. Terdakwa chatting dengan Saksi-1 lewat WA Terdakwa mengatakan "Tadi itu saya kepingin sekali bersetubuh" selanjutnya Saksi-1 menjawab "Iya nanti saja kalau sudah sembuh" selanjutnya Terdakwa mengirimkan 3 video porno kepada Saksi-1 melalui WA namun tidak bisa masuk dan keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi-1 ditempat menjahit pakaian dan mengirimkan 2 video porno kepada Saksi-1 melalui Bluetooth setelah itu Terdakwa pulang.

12. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20:00 Wita Terdakwa melakukan chatting dan panggilan video dengan Saksi-1 membahas konten porno dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mencukur bulu-bulu yang tumbuh disekitar vagina Saksi-1 demi kebersihan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 membahas tentang video porno yang dikirim Terdakwa, Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 apakah suka dengan video porno tersebut selanjutnya Saksi-1 menjawab Saksi-1 suka video porno yang pemerannya berambut biru dengan gaya bersetubuh laki-lakinya berdiri dan perempuannya terlentang diatas sofa dengan kaki mengangkang dan Saksi-1 mengatakan video porno tersebut telah dihapus karena takut ditonton oleh kedua anaknya.

13. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 melakukan panggilan video melalui WA pembicaraannya mengarah ke konten porno (phone sex) dan saa itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 gaya bersetubuh yang paling disukai selanjutnya Saksi-1 menjawab "Saya paling suka gaya duduk di kursi, laki-lakinya duduk dikursi dan perempuannya duduk di pangkuan laki-laki sambil memeluk tubuhnya dan melakukan bersetubuh" dan Terdakwa berkata "Nanti dicoba ya saya kepingin sekali bersetubuh" Saksi-1 bertanya "Sudah sembuh apa belum" selanjutnya Terdakwa menjawab "Sudah dan akan datang malam ini" dan Saksi-1 mengatakan "Katanya sudah berjanji tidak akan datang lagi, jangan ganggu saya dan saya tidak mau hubungan ini berlanjut semakin dalam" tetapi Terdakwa berkata "Saya tidak mau hubungan ini sampai disini sebelum bang Ud (Praka I Kadek Uciarta) datang" dan sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa, berjalan kaki dari Barak Kibant menuju rumah Saksi-1 setibanya di belakang rumah Saksi-1 sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa menelepon Saksi-1 dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada dibelakang rumah Saksi-1 dan meminta Saksi-1 untuk memadamkan lampu samping dan membuka pintu samping kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah, Terdakwa menuju kamar mandi membersihkan kaki dan wajahnya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengambil kasur lantai idepan televisi untuk dipindahkan keruang menjahit pakaian selanjutnya Terdakwa mulai memeluk tubuh Saksi-1 dan mengarahkan ke kursi dengan posisi Terdakwa duduk memangku Saksi-1 saling berpelukan, berciuman bibir, leher sampai terangsang dan bergairah selanjutnya Terdakwa melepaskan pakaiannya celana pendek warna biru dongker, celana dalam dan baju kaos warna hitam, dan Saksi-1

Hal 39 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga melepaskan celana dan pakaian dalamnya namun tidak melepaskan baju dan Bra (BH) kemudian Terdakwa kembali duduk dikursi dan memasukan penisnya yang sudah ereksi kedalam vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menggerakkan badan seirama beberapa menit kemudian Terdakwa ganti posisi dengan gaya Saksi-1 berdiri dengan tubuh menungging dan kedua tangannya memegang di meja (doggy style) dan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi 1 dan belakang pantat (bokong) selanjutnya Terdakwa menggerakkan pinggulnya beberapa menit kemudian Terdakwa merubah gaya dengan pindah keatas kasur Terdakwa tidur terlentang dan Saksi-1 duduk diatas tubuh Terdakwa sambil penis Teri akwa dimasukan kedalam vagina Saksi-1, dan sama-sama menggerakkan pinggul seirama kurang lebih 15 menit Terdakwa dan Saksi-1 orgasme dan Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi-secara bergantian membersihkan tubuh di kamar mandi dan memakai kembali pakaiannya dilanjutkan dengan mengobrol singkat lalu Terdakwa mendum kening Saksi-1 dan pamit pulang ke Barak Kibant.

14. Bahwa benar pada awal bulan Juni 2017 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi-1 menanyakan keadaan Saksi-1 dan kedua anak apakah sudah tidur, dan menyuruh Saksi-1 untuk mengenakan baju daster warna biru muda dan Terdakwa akan datang kerumah Saksi-1, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa tiba dibelakang rumah Saksi-1 dan seperti biasa Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk memadamkan lampu samping da membuka pintu samping, setelah Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa langsung menuju kamar mandi untuk mencud kaki dan membasuh wajahnya selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menuju ruang tamu kemudian Terdakwa dan Saksi saling berpelukan dan merangsang birahi, dan Terdakwa menanggalkan seluruh pakaian sedangkan Saksi-1 hanya melepaskan celana pendek street dan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa melakukan oral sex menjilati area vagina Saksi-1 setelah terangsang Saksi-1 tidur terlentang dan Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 dan memasukan penis yang ereksi kedalam vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menggerakkan pinggulnya beberapa menit kemudian Terdakwa meminta untuk merubah posisi dengan gaya menungging (Doggy Style) Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi-1 dari belakang dan Terdakwa menggerakkan pinggulnya, beberapa menit kemudian Terdakwa meminta ganti gaya dengan posisi Saksi-1 tidur terlentang dibawah dan Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 dari atas kurang lebih 15 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-1 setelah itu Saksi-1 juga orgasme selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 secara bergantian membersihkan tubuh di kamar mandi, setelah itu Terdakwa kembali menggunakan celana dalamnya berbaring diatas kasur dan meminta Saksi-1 untuk duduk disampingnya, dan Terdakwa berkata "*Saya sangat mendntai dan menyayangi Mbok (dalam bahasa Bali artinya kakak)*" Saksi-1 juga merasakan getaran jiwa yang sama saling mendntai, selanjutnya Terdakwa memeluk tubuh Saksi-1 dan merangsang kembali untuk bersetubuh, Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mengulum penis Terdakwa setelah ereksi Terdakwa tidur terlentang dan Saksi-1 duduk diatas tubuh Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan penisnya didalam vagina Saksi-1 dan bersama-sama menggerakkan tubuh, beberapa menit kemudian Terdakwa meminta untuk ganti posisi Saksi-1 terlentang dan Terdakwa menindih dari atas kurang lebih 10 menit Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama orgasme dan

Hal 40 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-1, setelah bersebutuh Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya selanjutnya Terdakwa mendum kening Saksi-1 sebagai tanda pamit kembali ke Barak Kibant.

15. Bahwa benar selanjutnya seperti bulan-bulan sebelumnya Terdakwa dalam seminggu 2 sampai dengan 3 kali datang kerumah Saksi-1 sekira pukul 10.00 Wita dan Terdakwa sering melakukan perbuatan berciuman melumat bibir, saling meraba dada, meremas buah dada dan bokong (pantat) Saksi-1 diruang menjahit pakaian dengan kondisi pintu sedang terbuka dan dapat dilihat oleh orang lain yang sewaktu-waktu melintas ataupun orang yang akan datang untuk dijahitkan pakaiannya.

16. Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi-1 untuk mencukur rambut kedua anak Saksi-1 (Sdr. Krisna dan Sdr. Yoga), saat Terdakwa sedang mencukur rambut Sdr. Krisna datang Sdri. Ni Wayan Dessy Kusumawati (Saksi-4) bertanya kepada Terdakwa dari daerah mana, letingnya siapa dan status Terdakwa mengapa belum menikah dan pada saat itu Saksi-1 mendapat panggilan video dari suaminya (Praka Kadek Uciarta), setelah Terdakwa selesai mencukur rambut kedua anak Saksi-1 Terdakwa disuguih satu kaleng minuman Adem sari chengko selanjutnya secara bersamaan Terdakwa dan Saksi-4 pulang, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa datang lagi kerumah Saksi-1 meminjam sepeda motor Saksi-1 (Yamaha Mio) untuk bersilahturahmi Hari Raya Idul Fitri ke rumah Pak Haji di Atambua yang pernah menolong Terdakwa saat kecelakaan, selanjutnya Terdakwa pergi ke Atambua dan Saksi-1 meminta tolong untuk dibelikan air minum Aqua botol sedang, setelah silahturami Terdakwa membeli air minum pesanan Saksi-1 dan kembali ke Barak dan tiba sekira pukul 20.00 Wita karena telah malam sehingga Terdakwa menghubungi Saksi-1 lewat chating WA dengan berkata "Air aquanyq saya antar besok saja karena sudah malam".

17. Bahwa benar Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sering melihat Terdakwa datang bertamu ke rumah Saksi-1 namun Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak pernah melihat secara langsung ketika Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan asusila.

18. Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2017 Saksi-1 berangkat ke Bali karena suaminya melaksanakan cuti dan penugasan di Negara Lebanon sejak tanggal 28 Juli 2017 s.d. 17 Agustus 2017, ketika Saksi-1 dan suaminya berada di rumah orang tua suaminya, suaminya pernah menanyakan perihal gosip perselingkuhan yang didengar dan dituduhkan kepada Saksi-1 dan Terdakwa namun Saksi-1 belum mengakuinya dan Saksi-1 mengajak suaminya datang ke Mayonif RK 744/SYB untuk menyelesaikan berita tersebut namun suaminya menolak karena takut semakin memperkeruh masalah dan Saksi-1 mengakui perbuatannya kepada suaminya ketika suaminya kembali lagi Negara Lebanon dan suaminya merasa kecewa terhadap Saksi-1.

19. Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2017 berita perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi-1 tersebar di Mayonif RK 744/SYB dan ramai dibicarakan oleh ibu-ibu Persit dan anggota Yonif RK 744/SYB bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi-1 sekira pukul 04.30 Wita untuk mengambil kund kontak dan sepeda motor Saksi-1 Yamaha Mio seianjutnya Terdakwa dipanggil oleh Lettu Inf Paulus Pehan Kedang (Saksi-5) untuk diinterogasi dan Terdakwa mengaku jujur

Hal 41 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah bersetubuh dengan Saksi-1 sebanyak 5 (lima) kali dan hasil interogasi tersebut tersebar sampai ke Negara Lebanon sehingga Terdakwa dihubungi oleh Wadan Satgas Unifil Lebanon Mayor Inf Mohammad Tamami melalui panggilan video.

20. Bahwa benar kondisi ruang tamu yang digunakan Terdakwa dan Saksi-1 bersetubuh tampaknya tidak dipadamkan, 2 (dua) daun jendela berkaca bening ukuran tinggi 100 cm dan lebar 80 cm dilapisi kain gorden, satu daun pintu terbuat dari kayu saat bersetubuh pintu terkund, kondisi kamar depan yang dipakai Terdakwa dengan Saksi-1 bersetubuh berukuran 4 meter X 3 meter terdapat 1 (satu) jendela ukuran 100 cm X 80 cm berkaca bening dilapisi kain gorden, pintu kamar dibiarkan terbuka (tidak terkund) dan lampu dipadamkan, kondisi ruang tempat pakaian Saksi-1 merupakan bangunan tambahan berdinding kulit-kulit kayu jati yang disusun rapi dilapisi karpet plastic (perlak), pintu terbuat dengan rangka kayu dan triplek diatas pintu terdapat ventilasi udara dari kayu yang disusun renggang (tidak rapat) antara pintu dengan tiang penyangga bangunan tidak rapat masih ada celah lubang, tidak ada kund hanya ditutup dan diikat dengan menggunakan sutas tali kain PDL (pakaian dinas lapangan) jika didobrak dari luar bisa terbuka, dan saat Terdakwa dengan Saksi-1 bersetubuh lampu dibiarkan menyala sehingga apabila ada yang mengintip dapat melihat melalui ventilasi udara maupun dari celah lubang antara pintu dengan tiang penyangga bangunan.

21. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 telah bersetubuh sebanyak 3 (tiga) kali di ruang tamu, 1 (satu) kali di kamar depan yang pintunya dibiarkan terbuka dan 1 (satu) kali di ruang tempat menjahit pakaian, sewaktu-waktu dapat dilihat oleh kedua anak Saksi-1 (Sdr. I Putu Krisna dan Sdr. I Kadek Yoga) yang tinggal bersama dengan Saksi-1 didalam rumah tersebut dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik apalagi mereka masih anak-anak.

22. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 bersetubuh di ruang tempat menjahit pakaian yang berdinding kulit-kulit kayu jati yang disusun rapi dilapisi karpet plastic (perlak), pintu terbuat dengan rangka kayu dan triplek diatas pintu terdapat ventilasi udara dari kayu yang disusun renggang antara pintu dengan tiang penyangga bangunan tidak rapat masih ada celah lubang, sewaktu-waktu dapat dilihat oleh kedua anak Saksi-1 (Sdr. I Putu Krisna dan Sdr. I Kadek Yoga) yang tinggal bersamanya dan orang lain yang melintas ditempat tersebut dapat melihat, mendengar atau mengetahui persetubuhan tersebut sehingga dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik dan terangsang nafsu birahinya.

23. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 berciuman bibir, saling meraba dada, meremas payudara dan bokong Saksi-1 di ruang menjahit pakaian pada siang hari dengan kondisi pintu sedang terbuka dapat dilihat oleh anak-anak Saksi-1 (Sdr. I Putu Krisna dan Sdr. I Kadek Yoga) dan orang lain yang melintas atau orang yang datang untuk menjahitkan pakaiannya sehingga menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik dan terangsang nafsu birahinya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktiannya bahwa Terdakwa bersalah

Hal 42 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana pada tuntutan Oditur, namun mengenai berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Barang siapa.
2. Unsur ke-2 : Dengan sengaja dan terbuka.
3. Unsur ke-3 : Melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tunggal tersebut diatas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Barang Siapa.

Bahwa "Barang siapa" adalah setiap orang merupakan subjek hukum, pada saat melakukan tindak pidana yang dilakukannya berakal sehat dan mengerti serta mengetahui segala tindak pidana yang dilakukan dan saat di persidangan pun sehat jasmani dan rohaninya sedang tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu ia/petindak pertanggungjawabkan secara hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut UU adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP termasuk juga dalam hal ini adalah diri Terdakwa sebagai anggota TNI-AD tunduk kepada Undang-undang tersebut dimaksud.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri kemudian pada tahun 2011 ditempatkan di Brigif 21/Komodo selama 5 (lima) bulan dan ditempatkan di Yonif Raider Khusus 744/SYB sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinis aktif berpangkat Pratu NRP 31100510461289.
- b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga Negara Republik Indonesia, dan sebagai warga Negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP.
- c. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari dari Danbrigif 21/Komodo selaku Paptera Nomor : Kep/32/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah K B, Pratu NRP 31100510461289.
- d. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan

Hal 43 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Pratu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka.

Bahwa menurut Memori van toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa Yang dimaksud dengan "Terbuka" adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di sesuatu tempat yang dapat didatangi orang, misalnya pinggir jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum. Termasuk pula disini yaitu dimana perbuatan dilakukan di ruang tamu dan ruangan menjahit rumah Saksi-1 di Asrama Tentara Yonif RK 744/SYB yang merupakan tempat umum walaupun keadaan saat itu sepi tidak ada orang namun bisa siapa saja orang yang datang terutama kedua anak Saksi-1 yang berada di dalam rumah dapat melihat secara langsung apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut saat itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Praka I Kadek Udana (suami Saksi-1) sejak tahun 2011 saat Terdakwa menjadi prajurit militer organik Yonif RK 744/SYB, hubungan sebagai rekan kerja di Yonif RK 744/SYB dan tidak ada hubungan keluarga/Family dan dengan Saksi-1 Terdakwa sejak tahun 2012 di Kompi C Yonif RK 744/SYB di daerah Kefamenanu dan tidak ada hubungan keluarga/Family.

b. Bahwa benar Saksi-1 telah menikah secara sah dengan Praka I Kadek Uciarta pada tahun 2011 sesuai kutipan akta perkawinan Nomor 326/2011 tanggal 25 Mei 2011 dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Sdr. I Putu Krisna dan yang kedua Sdr. I Kadek Yoga.

c. Bahwa benar Suami Saksi-1 (Praka I Kadek Udana) berangkat tugas ke luar negeri di Libanon pada bulan November 2016, sehingga Saksi-1 berada dirumah hanya dengan kedua anaknya.

d. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 mulai dekat sejak Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 bersama Sdr. Krisna dan Sdr. Yoga setiap ada kegiatan ibadah di Pura Yonif raider Khusus 744/SYB, dan Terdakwa sering mengajak kedua anak Saksi-1 bermain dan bercanda dan pada bulan April 2017 sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 membawa pakaian PDL. untuk dipermak (diperkedl) oleh Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengukur badan Terdakwa dan meminta nomor ponsel Terdakwa untuk menghubunginya jika jahitan sudah selesai, kemudian Terdakwa menemani kedua anak Saksi-1 dan menawarkan bantuan untuk membantu Saksi-1 melepas benang jahitan pakaian yang dipermak namun Saksi-1 menolak kemudian Terdakwa mengatakan dalam bahasa daerah Bali "*Kenapa setiap Tyang melihat ibu kok*"

Hal 44 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dedegan, *"Yang suka ibu"* yang artinya *"Kenapa setiap kail saya ketemu ibu (Sdri. N N B Y) kok hati berdebar, ya suka sama ibu"* Saksi-1 hanya diam saja tidak menanggapi kemudian Terdakwa meminta nomor PIN dan akun facebook Saksi-1 setelah itu Terdakwa pulang ke barak Kibant membawa anak Saksi-1 yang bernama Sdr. Yoga, dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan pulang Sdr. Yoga selanjutnya Terdakwa mengantarkan anak Saksi-1 di depan rumah setelah itu Terdakwa pamit pulang ke Barak Kibant untuk menghadiri acara syukuran.

e. Bahwa benar pada bulan April 2017 Terdakwa sedang berada di Kupang dalam rangka kegiatan Tontangkas, Terdakwa selalu menyempatkan waktu untuk melakukan chatting WA dan panggilan video dengan Saksi-1 sekira pukul 18.00 Wita dan pukul 20.00 Wita menanyakan kabar Saksi-1 dan kedua anaknya sudah makan apa belum dan Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa apa maksud Terdakwa berani mengatakan suka sama Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menjawab *"Ibu pintar rawat tubuh, orangnya gesit, putih kulitnya dan mengingatkan kepada mantan pacar saya yang dulu bekerja sebagai SPG (Sales Promotion Girls)"* selanjutnya Saksi-1 berkata *"Kenapa ya Om, kok saya kangen sekali sama Om"* selanjutnya Terdakwa menjawab *"Biasalah namanya manusia pasti punya rasa kangen"* kemudian Saksi-1 berkata *"Maaf ya Om"* dan Terdakwa menjawab *"Gak apa-apa Bu, nyantai saja"* setelah itu Saksi-1 berkata *"Om tidak ada yang marah?"* selanjutnya Terdakwa menjawab *"Tidak ada, saya tidak punya pacar"* Saksi-1 berkata *"Masak sih ganteng-ganteng belum punya pacar"* selanjutnya Terdakwa menjawab *"Ibu pasti orangnya romantis ya"* dijawab Saksi-1 *"Iya saya orangnya romantis, kalau sama suami saya, setiap suami saya pergi/pulang dari kerja saya selalu mendumnya, dum kening, dum pipi dan dum bibir, asyik makanya cepat-cepat menikah biar romantis"* selanjutnya Terdakwa menceritakan pengalamannya saat belum menjadi anggota TNI berpacaran dengan Sdri. Maya Indah Lestari yang romantis dan hiper sex dan Terdakwa pernah bersetubuh dengannya, selanjutnya pembicaraan Terdakwa dan Saksi-1 mulai mengarah ke konten porno.

f. Bahwa benar pada tanggal 18 April 2017 setelah Terdakwa kembali dari kegiatan Tontangkas dan sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa mengirim pesan WA ke Saksi-1 namun tidak dibalas dan pagi harinya Saksi-1 membalas WA tersebut dan menanyakan kalau Terdakwa rencana ke Atambua Saksi-1 mau menitip barang belanjaan dan pada tanggal 20 April 2017 sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa bersama Prada Adi Setiawan kerumah Saksi-1 untuk mengambil catatan belanjaan dan uang belanja sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Prada Adi Setiawan meneruskan perjalanan ke Atambua dan sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa pulang dari Atambua dengan mengantarkan barang belanjaan Saksi-1 lewat pintu samping rumah Saksi-1 setelah Terdakwa menyerahkan barang belanjaan dan uang sisanya, Saksi-1 langsung menarik tangan kanan Terdakwa kedepan pintu samping ruang menjahit pakaian dan Saksi-1 menempelkan bibirnya kepada bibir Terdakwa dan berciuman bibir selanjutnya melalui mulut dan lidah Saksi-1 memindahkan permen (manisan) yang dihisapnya kedalam mulut Terdakwa beberapa menit kemudian Terdakwa melepaskan Ciuman tersebut dan pamit kembali ke Barak Kibant, setelah tiba di Barak Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui chatting WA dengan berkata *"Ibu kok kuat sekali menarik badan saya"*

Hal 45 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi-1 menjawab "Tau too lengannya tukang jahit pakaian besar".

g. Bahwa benar setelah kejadian Ciuman tersebut Terdakwa sering bertamu ke rumah Saksi-1 dengan waktu yang tidak menentu sekira pukul 10.00 Wita dan terkadang sore hari. Saat kerumah Saksi-1 terkadang Terdakwa menghubungi Saksi-1 terlebih dahulu dan terkadang secara tiba-tiba Terdakwa muncul dari belakang dan memeluk tubuh Saksi-1, mendum bibir (melumat) bibir, merabab buah dada (payudara), dan bagian sensitif lainnya serta meraba kearah vagina tetapi Saksi-1 menipisnya karena pada saat itu Saksi-1 sedang menjahit pakaian dengan pintu terbuka dan sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang lain yang melintas atau orang yang datang untuk dijahitkan pakaiannya kemudian Terdakwa pulang ke Barak Kompi Bant dan sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 lewat panggilan video WA untuk melakukan phone sex dengan cara Terdakwa meminta Saksi-1 untuk memperlihatkan bentuk tubuh, buah dada (payudara) dan vaginanya selanjutnya Saksi-1 memperlihatkankannya.

h. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa melakukan chatting dan panggilan video dengan Saksi-1 dan Terdakwa mengatakan akan datang kerumah Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengatakan "Ngapain malam-malam mau kerumah saya" selanjutnya Terdakwa menjawab "Saya kangen" kemudian Saksi-1 mengatakan "Iya hati-hati, lewat mana" selanjutnya Terdakwa menjawab "Lewat belakang rumah" selanjutnya Terdakwa berjalan kaki dan tiba di belakang rumah Saksi-1 karena situasi dirasa aman kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 lewat WA untuk membukakan pintu samping dan padamkan lampu samping, sekira pukul 21.45 Wita Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi-1 melalui pintu samping Saksi-1 berkata "Nekat sekali datang kesini" selanjutnya Terdakwa menuju kamar mandi untuk membersihkan kaki dan mencuci muka kemudian Saksi-1 mengambilkan segelas air putih untuk diminum Terdakwa sambil Saksi-1 berkata "Saya takut" selanjutnya Terdakwa meminum air tersebut sambil berjalan menuju ruang tamu duduk menyandar di tembok dibawah jendela dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menghidupkan televisi dengan volume agak besar selanjutnya Saksi-1 mendekati Terdakwa dan memeluk badan Terdakwa sambil "Saya takut sekali, tumben-tumben saya seperti ini, kasian Om (Pratu K B) kalau sampai ada yang menangkap apa lagi om Budiana seorang Tamtama bisa di pecat, kalau saya palingan masih diterima oleh suami saya (Praka I Kadek Uciarta)" selanjutnya Terdakwa mengatakan "Iya gak apa-apa saya berani berbuat berani bertanggung jawab" kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling merangsang birahi dengan cara mendum kening, pipi dan melumat bibir, selanjutnya Saksi-1 meraba dada Terdakwa dan Terdakwa merabab payudara dan punggung Saksi-1, setelah Terdakwa terangsang dengan penis ereksi Terdakwa berkata "Saya kepingin sekali (bersetubuh)" dijawab Saksi-1 "Saya takut ada yang melihat" selanjutnya Terdakwa mengatakan "Tenang saja tidak ada yang melihat" selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi-1 tidur terlentang diatas kasur yang ada di ruang tamu sambil mendum tubuh Saksi-1 tiba-tiba Saksi-1 bangkit berdiri dan mengatakan "Saya masih pakai celana dalam" dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menanggalkan semua pakaiannya tetapi Saksi-1 menolak dengan berkata "Jangan saya dengan menyusui nanti air susunya tumpah" selanjutnya saksi-1 berjalan menuju kamar mandi untuk membuka celana dalam dan membersihkan vaginanya setelah itu Saksi-1

Hal 46 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali keruang tamu menggunakan kain bali (sarung) pantai berwarna kuning selanjutnya Saksi-1 terlentang diatas kasur mulai saling bercumbu Saksi-1 memeluk tubuh Terdakwa, dan Terdakwa membuka kain bali (sarung) pantai yang dipakai Saksi-1 dan ternyata Saksi-1 hanya memakai Bra (BH) dan tidak memakai celana dalam selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek berwarna biru dongker dan celana dalamnya tanpa membuka baju kaos warna hitamnya selanjutnya Terdakwa dari atas tubuh Saksi-1 yang kedua kakinya telah mengangkang Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi-1 tetapi karena penis Terdakwa belum terlalu ereksi masih lamas sehingga Saksi-1 berkata "Kok susah sekali masuknya, kok lemas" selanjutnya Terdakwa menjawab "Iya mungkin karena saya kecapaian" sambil Terdakwa mengocok penisnya beberapa menit kemudian penis Terdakwa ereksi dan dimasukan kedalam vagina Saksi-1 kemudian menggerakkan pinggulnya selanjutnya Terdakwa ganti posisi terlentang dikasur dan Saksi-1 duduk diatas tubuh Terdakwa, Saksi-1 berkata "Kok lamas sekali" selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menggerakkan pinggulnya beberapa menit kemudian Saksi-1 berkata "Lama sekali keluarnya (orgasme), saya sudah keluar (orgasme) dan Terdakwa melihat wajah Saksi-1 seperti kecewa selanjutnya Terdakwa meminta ganti gaya doggy style (menungging) dan Terdakwa memasukan penisnya lewat belakang tubuh (bokong) Saksi-1 setelah 10 menit Terdakwa mencapai orgasme mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-1, setelah itu Terdakwa kekamar mandi membersihkan badan dan kembali keruang tamu untuk mengenakan pakaian selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan bersandar ditembok sambil Terdakwa berkata "Saya berjanji sekali ini saja saya datang dan melakukan bersetubuh dengan ibu" selanjutnya Saksi-1 menjawab "Saya tidak mau berbohong dan mengkhianati suami saya (Praka I Kadek Uciarta)", sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa mendum kening Saksi-1 dan pamit kembali ke Barak Kibant lewat pintu samping dan setelah tiba di Barak Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan "Saya telah tiba di Barak Kibant" kemudian Terdakwa memuji Saksi-1 dengan berkata "Ternyata ibu telah memiliki 2 orang anak badan ibu masih bagus dan cara bermain sex ibu halus serta tidak kasar" selanjutnya Saksi-1 berkata "Sudah ya saya mau istirahat", dan Saksi-1 memutuskan sambungan telponnya.

i. Bahwa benar pada bulan Mei Terdakwa meminta pendapat Saksi-1 untuk menyunat penisnya selanjutnya Saksi-1 meniajawab Saksi-1 "Tidak apa-apa itu bagus untuk kebersihan alat kelaminnya" kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa pergi ke KSA Yonif RK 744/SYB untuk menyunat penisnya selesai sekira pukul 11.00 Wita selanjutnya Terdakwa kembali Barak Kibant dan mengabari Saksi-1 bahwa Terdakwa telah selesai menyunat penisnya kemudian Terdakwa memfoto penisnya dan dikirimkan kepada Saksi-1 melalui Whats App setanjutnya Saksi-1 berkata "Hi ko seram sekali, nanti malam terasa sakit" dan selama masa penyembuhan luka sunat Terdakwa meminta tolong Saksi-1 untuk buat ketupat sehingga Terdakwa menyuruh Prada Hermenio untuk mengambil ketupat dirumah Saksi-1, selanjutnya tiga hari kemudian sekira pukul 10.00 Wita setelah pulang dari konsil (perawatan) luka sunat di KSA Yonif RK 744/SYB Terdakwa mampir kerumah Saksi-1 ditempat menjahit pakaian Terdakwa ingin menunjukan penisnya kepada Saksi-1 namun Saksi-1 menolaknya selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 mengajarnya cara membuat ketupat dari janur dan sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa pamit

Hal 47 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke Barak namun pada saat Terdakwa keluar dari pintu samping rumah Saksi-1, Terdakwa kaget melihat Sdri. Mariana Bete (Saksi-2) dan mengalihkan perhatian dengan berjalan kerumah kosong berpura-pura mencari sesuatu kemudian Terdakwa mengambil cangkul tanpa tangkai dan cangkui tersebut dibawa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor.

j. Bahwa benar masih dibulan Mei 2017 Terdakwa menfoto penisnya yang telah sembuh dan mengirimkan kepada Saksi-1 melalui WA (Whats App) kemudian Saksi-1 berkata "Serem sekali" selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa melakukan panggilan video dengan Saksi-1 sambil berkata "Gatal sekali bekas luka sunatnya dan saya kepingin sekali bersetubuh" selanjutnya Saksi-1 menjawab "Nanti saja setelah luka bekas sunatnya benar-benar kering", keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi-1 ditempat menjahit pakaian untuk menunjukan penisnya yang sudah sembuh dengan berkata "Saya kepingin sekali merasakan setelah disunat" selanjutnya Saksi-1 menjawab "Ngawor saja siang-siang bolong mau bersetubuh" selanjutnya Terdakwa kembali ke Barak Kibant dan setelah tiba di Barak. Terdakwa chatting dengan Saksi-1 lewat WA Terdakwa mengatakan "Tadi itu saya kepingin sekali bersetubuh" selanjutnya Saksi-1 menjawab "Iya nanti saja kalau sudah sembuh" selanjutnya Terdakwa mengirimkan 3 video porno kepada Saksi-1 melalui WA namun tidak bisa masuk dan keesok in harinya sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi-1 ditempat menjahit pakaian dan mengirimkan 2 video porno kepada Saksi-1 melalui Bluetooth setelah itu Terdakwa pulang.

k. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20:00 Wita Terdakwa melakukan chatting dan panggilan video dengan Saksi-1 membahas konten porno dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mencukur bulu-bulu yang tumbuh disekitar vagina Saksi-1 demi kebersihan seianjutnya Terdakwa dan Saksi-1 membahas tentang video porno yang dikirim Terdakwa, Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 apakah suka dengan video porno tersebut selanjutnya Saksi-1 menjawab Saksi-1 suka video porno yang pemerannya berambut biru dengan gaya bersetubuh laki-laknya berdiri dan perempuannya terlentang diatas sofa dengan kaki mengangkang dan Saksi-1 mengatakan video porno tersebut telah dihapus karena takut ditonton oleh kedua anaknya.

l. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 melakukan panggilan video melalui WA pembicaraannya mengarah ke konten porno (phone sex) dan saa itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 gaya bersetubuh yang paling disukai selanjutnya Saksi-1 menjawab "Saya paling suka gaya duduk di kursi, laki-laknya duduk dikursi dan perempuannya duduk di pangkuan laki-laki sambil memeluk tubuhnya dan melakukan bersetubuh" dan Terdakwa berkata "Nanti dicoba ya saya kepingin sekali bersetubuh" Saksi-1 bertanya "Sudah sembuh apa belum" selanjutnya Terdakwa menjawab "Sudah dan akan datang malam ini" dan Saksi-1 mengatakan "Katanya sudah berjanji tidak akan datang lagi, jangan ganggu saya dan saya tidak mau hubungan ini berlanjut semakin dalam" tetapi Terdakwa berkata "Saya tidak mau hubungan ini sampai disini sebelum bang Ud (Praka I Kadek Uciarta) datang" dan sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa, berjalan kaki dari Barak Kibant menuju rumah Saksi-1 setibanya di belakang rumah Saksi-1 sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa menelepon Saksi-1 dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada dibelakang rumah Saksi-1 dan

Hal 48 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Saksi-1 untuk memadamkan lampu samping dan membuka pintu samping kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah, Terdakwa menuju kamar mandi membersihkan kaki dan wajahnya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengambil kasur lantai idepan televisi untuk dipindahkan keruang menjahit pakaian selanjutnya Terdakwa ulai memeluk tubuh Saksi-1 dan mengarahkan ke kursi dengan posisi Terdakwa duduk memangku Saksi-1 saling berpelukan, berciuman bibir, leher sampai terangsang dan bergairah selanjutnya Terdakwa melepaskan pakaiannya celana pendek warna biru dongker, celana dalam dan baju kaos warna hitam, dan Saksi-1 juga melepaskan celana dan pakaian dalamnya namun tidak melepaskan baju dan Bra (BH) kemudian Terdakwa kembali duduk dikursi dan memasukan penisnya yang sudah ereksi kedalam vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menggerakkan badan seirama beberapa menit kemudian Terdakwa ganti posisi dengan gaya Saksi-1 berdiri dengan tubuh menungging dan kedua tangannya memegang di meja (doggy style) dan Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi 1 dan belakang pantat (bokong) selanjutnya Terdakwa menggerakkan pinggulnya beberapa menit kemudian Terdakwa merubah gaya dengan pindah keatas kasur Terdakwa tidur terlentang dan Saksi-1 duduk diatas tubuh Terdakwa sambil penis Teri akwa dimasukan kedalam vagina Saksi-1, dan sama-sama menggerakkan pinggul seirama kurang lebih 15 menit Terdakwa dan Saksi-1 orgasme dan Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 secara bergantian membersihkan tubuh di kamar mandi dan memakai kembali pakaiannya dilanjutkan dengan mengobrol singkat lalu Terdakwa mendum kening Saksi-1 dan pamit pulang ke Barak Kibant.

m. Bahwa benar pada awal bulan Juni 2017 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi-1 menanyakan keadaan Saksi-1 dan kedua anak apakah sudah tidur, dan menyuruh Saksi-1 untuk mengenakan baju daster warna biru muda dan Terdakwa akan datang kerumah Saksi-1, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa tiba dibelakang rumah Saksi-1 dan seperti biasa Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk memadamkan lampu samping dan membuka pintu samping, setelah Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa langsung menuju kamar mandi untuk mencuci kaki dan membasuh wajahnya selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menuju ruang tamu kemudian Terdakwa dan Saksi saling berpelukan dan merangsang birahi, dan Terdakwa menanggalkan seluruh pakaian sedangkan Saksi-1 hanya melepaskan celana pendek street dan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa melakukan oral sex menjilati area vagina Saksi-1 setelah terangsang Saksi-1 tidur terlentang dan Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 dan memasukan penis yang ereksi kedalam vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menggerakkan pinggulnya beberapa menit kemudian Terdakwa meminta untuk merubah posisi dengan gaya menungging (Doggy Style) Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi-1 dari belakang dan Terdakwa menggerakkan pinggulnya, beberapa menit kemudian Terdakwa meminta ganti gaya dengan posisi Saksi-1 tidur terlentang dibawah dan Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 dari atas kurang lebih 15 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-1 setelah itu Saksi-1 juga orgasme selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 secara bergantian membersihkan tubuh di kamar mandi, setelah itu Terdakwa kembali menggunakan celana dalamnya berbaring diatas kasur dan meminta Saksi-1 untuk duduk disampingnya, dan Terdakwa berkata "Saya sangat mendntai dan

Hal 49 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayang Mbok (dalam bahasa Bali artinya kakak)" Saksi-1 juga merasakan getaran jiwa yang sama saling mendntai, selanjutnya Terdakwa memeluk tubuh Saksi-1 dan merangsang kembali untuk bersetubuh, Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mengulum penis Terdakwa setelah ereksi Terdakwa tidur terlentang dan Saksi-1 duduk diatas tubuh Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan penisnya didalam vagina Saksi-1 dan bersama-sama menggerakkan tubuh, beberapa menit kemudian Terdakwa meminta untuk ganti posisi Saksi-1 terlentang dan Terdakwa menindih dari atas kurang lebih 10 menit Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama orgasme dan Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-1, setelah bersetubuh Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya selanjutnya Terdakwa mendum kening Saksi-1 sebagai tanda pamit kembali ke Barak Kibant.

n. Bahwa benar selanjutnya seperti bulan-bulan sebelumnya Terdakwa dalam seminggu 2 sampai dengan 3 kali datang kerumah Saksi-1 sekira pukul 10.00 Wita dan Terdakwa sering melakukan perbuatan berciuman melumat bibir, saling meraba dada, meremas buah dada dan bokong (pantat) Saksi-1 diruang menjahit pakaian dengan kondisi pintu sedang terbuka dan dapat dilihat oleh orang lain yang sewaktu-waktu melintas ataupun orang yang akan datang untuk dijahitkan pakaiannya.

o. Bahwa benar kondisi ruang tamu yang digunakan Terdakwa dan Saksi-1 bersetubuh tampunya tidak dipadamkan, 2 (dua) daun jendela berkaca bening ukuran tinggi 100 cm dan lebar 80 cm dilapisi kain gorden, satu daun pintu terbuat dari kayu saat bersetubuh pintu terkund, kondisi kamar depan yang dipakai Terdakwa dengan Saks - 1 bersetubuh berukuran 4 meter X 3 meter terdapat 1 (satu) jendela ukuran 100 cm X 80 cm berkaca bening dilapisi kain gorden, pintu kamar dibiarkan terbuka (tidak terkund) dan lampu dipadamkan, kondisi ruang tempat pakaian Saksi-1 merupakan bangunan tambahan berdinding kulit-kulit kayu jati yang disusun rapi dilapisi karpet plastic (perlak), pintu terbuat dengan rangka kayu dan triplek diatas pintu terdapat fentilasi udara dari kayu yang disusun renggang (tidak rapat) antara pintu dengan tiang penyangga bangunan tidak rapat masih ada celah lubang, tidak ada kund hanya ditutup dan diikat dengan menggunakan sutas tali kain PDL (pakaian dinas lapangan) jika didobrak dari luar bisa terbuka, dan saat Terdakwa dengan Saksi-1 bersetubuh lampu dibiarkan menyala sehingga apabila ada yang mengintip dapat melihat melalui fentilasi udara maupun dari celah lubang antara pintu dengan tiang penyangga bangunan.

p. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 telah bersetubuh sebanyak 3 (tiga) kali di ruang tamu, 1 (satu) kali di kamar depan yang pintunya dibiarkan terbuka dan 1 (satu) kali di ruang tempat menjahit pakaian, sewaktu-waktu dapat dilihat oleh kedua anak Saksi-1 (Sdr. I Putu Krisna dan Sdr. I Kadek Yoga) yang tinggal bersama dengan Saksi-1 didalam rumah tersebut dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik apalagi mereka masih anak-anak.

q. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 bersetubuh di ruang tempat menjahit pakaian yang berdinding kulit-kulit kayu jati yang disusun rapi dilapisi karpet plastic (perlak), pintu terbuat dengan rangka kayu dan triplek diatas pintu terdapat fentilasi udara dari kayu yang disusun renggang antara pintu dengan tiang penyangga bangunan tidak rapat masih ada celah lubang, sewaktu-waktu dapat dilihat oleh kedua anak Saksi-1 (Sdr. I Putu Krisna dan Sdr. I Kadek

Hal 50 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoga) yang tinggal bersamanya dan orang lain yang melintas ditempat tersebut dapat melihat, mendengar atau mengetahui persetubuhan tersebut sehingga dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik dan terangsang nafsu birahinya.

Dengan demikian bahwa dari uraian tersebut diatas dapat di yakini dan dipastikan bahwa perbuatan Terdakwa yaitu dengan sengaja dan terbuka melakukan perbuatan Asusila telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : Melanggar Kesusilaan.

Yang dimaksud "Melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain. Perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan kebiasaan daerah setempat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada tanggal 18 April 2017 setelah Terdakwa kembali dari kegiatan Tontangkas dan sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa mengirim pesan WA ke Saksi-1 namun tidak dibalas dan pagi harinya Saksi-1 membalas WA tersebut dan menanyakan kalau Terdakwa rencana ke Atambua Saksi-1 mau menitip barang belanjaan dan pada tanggal 20 April 2017 sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa bersama Prada Adi Setiawan kerumah Saksi-1 untuk mengambil catatan belanjaan dan uang belanja sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Prada Adi Setiawan meneruskan perjalanan ke Atambua dan sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa pulang dari Atambua dengan mengantarkan barang belanjaan Saksi-1 lewat pintu samping rumah Saksi-1 setelah Terdakwa menyerahkan barang belanjaan dan uang sisanya, Saksi-1 langsung menarik tangan kanan Terdakwa kedepan pintu samping ruang menjahit pakaian dan Saksi-1 menempelkan bibirnya kepada bibir Terdakwa dan berciuman bibir selanjutnya melalui mulut dan lidah Saksi-1 memindahkan permen (manisan) yang dihisapnya kedalam mulut Terdakwa beberapa menit kemudian Terdakwa melepaskan Ciuman tersebut dan pamit kembali ke Barak Kibant, setelah tiba di Barak Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui chating WA dengan berkata "*Ibu kok kuat sekali menarik badan saya*" selanjutnya Saksi-1 menjawab "*Tau too lengannya tukang jahit pakaian besar*".

b. Bahwa benar setelah kejadian Ciuman tersebut Terdakwa sering bertemu ke rumah Saksi-1 dengan waktu yang tidak menentu sekira pukul 10.00 Wita dan terkadang sore hari. Saat kerumah Saksi-1 terkadang Terdakwa menghubungi Saksi-1 terlebih dahulu dan terkadang secara tiba-tiba Terdakwa muncul dari belakang dan memeluk tubuh Saksi-1, mendum bibir (melumat) bibir, merabab buah dada (payudara), dan bagian sensitif lainnya serta meraba kearah vagina tetapi Saksi-1 menipisnya karena pada saat itu Saksi-1 sedang menjahit pakaian dengan pintu terbuka dan sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang lain yang melintas atau orang yang datang untuk dijahitkannya kemudian Terdakwa pulang ke Barak Kompi Bant dan sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 lewat panggilan video WA untuk melakukan phone sex

Hal 51 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Terdakwa meminta Saksi-1 untuk memperlihatkan bentuk tubuh, buah dada (payudara) dan vaginanya selanjutnya Saksi-1 memperlihatkankannya.

c. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa melakukan chatting dan panggilan video dengan Saksi-1 dan Terdakwa mengatakan akan datang kerumah Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengatakan "Ngapain malam-malam mau kerumah saya" selanjutnya Terdakwa menjawab "Saya kangen" kemudian Saksi-1 mengatakan "Iya hati-hati, lewat mana" selanjutnya Terdakwa menjawab "Lewat belakang rumah" selanjutnya Terdakwa berjalan kaki dan tiba di belakang rumah Saksi-1 karena situasi dirasa aman kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 lewat WA untuk membukakan pintu samping dan padamkan lampu samping, sekira pukul 21.45 Wita Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi-1 melalui pintu samping Saksi-1 berkata "Nekat sekali datang kesini" selanjutnya Terdakwa menuju kamar mandi untuk membersihkan kaki dan mencuci muka kemudian Saksi-1 mengambilkan segelas air putih untuk diminum Terdakwa sambil Saksi-1 berkata "Saya takut" selanjutnya Terdakwa meminum air tersebut sambil berjalan menuju ruang tamu duduk menyandar di tembok dibawah jendela dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menghidupkan televisi dengan volume agak besar selanjutnya Saksi-1 mendekati Terdakwa dan memeluk badan Terdakwa sambil "Saya takut sekali, tumben-tumben saya seperti ini, kasian Om (Pratu K B) kalau sampai ada yang menangkap apa lagi om Budiana seorang Tamtama bisa di pecat, kalau saya palingan masih diterima oleh suami saya (Praka I Kadek Uciarta)" selanjutnya Terdakwa mengatakan "Iya gak apa-apa saya berani berbuat berani bertanggung jawab" kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling merangsang birahi dengan cara mendum kening, pipi dan melumat bibir, selanjutnya Saksi-1 meraba dada Terdakwa dan Terdakwa merabab payudara dan punggung Saksi-1, setelah Terdakwa terangsang dengan penis ereksi Terdakwa berkata "Saya kepingin sekali (bersetubuh)" dijawab Saksi-1 "Saya takut ada yang melihat" selanjutnya Terdakwa mengatakan "Tenang saja tidak ada yang melihat" selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi-1 tidur terlentang diatas kasur yang ada di ruang tamu sambil mendum tubuh Saksi-1 tiba-tiba Saksi-1 bangkit berdiri dan mengatakan "Saya masih pakai celana dalam" dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menanggalkan semua pakaiannya tetapi Saksi-1 menolak dengan berkata "Jangan saya dengan menyusui nanti air susunya tumpah" selanjutnya saksi-1 berjalan menuju kamar mandi untuk membuka celana dalam dan membersihkan vaginanya setelah itu Saksi-1 kembali keruang tamu menggunakan kain bali (sarung) pantai berwarna kuning selanjutnya Saksi-1 terlentang diatas kasur mulai saling bercumbu Saksi-1 memeluk tubuh Terdakwa, dan Terdakwa membuka kain bali (sarung) pantai yang dipakai Saksi-1 dan ternyata Saksi-1 hanya memakai Bra (BH) dan tidak memakai celana dalam selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek berwarna biru dongker dan celana dalamnya tanpa membuka baju kaos warna hitamnya selanjutnya Terdakwa dari atas tubuh Saksi-1 yang kedua kakinya telah mengangkang Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi-1 tetapi karena penis Terdakwa belum terlalu ereksi masih lamas sehingga Saksi-1 berkata "Kok susah sekali masuknya, kok lemas" selanjutnya Terdakwa menjawab "Iya mungkin karena saya kecapaian" sambil Terdakwa mengocok penisnya beberapa menit kemudian penis Terdakwa ereksi dan dimasukan kedalam vagina Saksi-1 kemudian menggerakkan pinggulnya selanjutnya Terdakwa ganti posisi terlentang dikasur dan Saksi-1

Hal 52 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduk diatas tubuh Terdakwa, Saksi-1 berkata "Kok lamas sekali" selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menggerakkan pinggulnya beberapa menit kemudian Saksi-1 berkata "Lama sekali keluarnya (orgasme), saya sudah keluar (orgasme) dan Terdakwa melihat wajah Saksi-1 seperti kecewa selanjutnya Terdakwa meminta ganti gaya doggy style (menungging) dan Terdakwa memasukan penisnya lewat belakang tubuh (bokong) Saksi-1 setelah 10 menit Terdakwa mencapai orgasme mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-1, setelah itu Terdakwa kekamar mandi membersihkan badan dan kembali keruang tamu untuk mengenakan pakaian selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan bersandar ditembok sambil Terdakwa berkata "Saya berjanji sekali ini saja saya datang dan melakukan bersetubuh dengan ibu" selanjutnya Saksi-1 menjawab "Saya tidak mau berbohong dan mengkhianati suami saya (Praka I Kadek Uciarta)", sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa mendum kering Saksi-1 dan pamit kembali ke Barak Kibant lewat pintu samping dan setelah tiba di Barak Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan "Saya telah tiba di Barak Kibant" kemudian Terdakwa memuji Saksi-1 dengan berkata "Ternyata ibu telah memiliki 2 orang anak badan ibu masih bagus dan cara bermain sex ibu halus serta tidak kasar" selanjutnya Saksi-1 berkata "Sudah ya saya mau istirahat", dan Saksi-1 memutuskan sambungan telponnya.

d. Bahwa benar pada bulan Mei Terdakwa meminta pendapat Saksi-1 untuk menyunat penisnya selanjutnya Saksi-1 meniajawab Saksi-1 "Tidak apa-apa itu bagus untuk kebersihan alat kelaminnya" kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa pergi ke KSA Yonif RK 744/SYB untuk menyunat penisnya selesai sekira pukul 11.00 Wita selanjutnya Terdakwa kembali Barak Kibant dan mengabari Saksi-1 bahwa Terdakwa telah selesai menyunat penisnya kemudian Terdakwa memfoto penisnya dan dikirimkan kepada Saksi-1 melalui Whats App setanjutnya Saksi-1 berkata "Hi ko serem sekali, nanti malam terasa sakit" dan selama masa penyembuhan luka sunat Terdakwa meminta tolong Saksi-1 untuk buat ketupat sehingga Terdakwa menyuruh Prada Hermenio untuk mengambil ketupat dirumah Saksi-1, selanjutnya tiga hari kemudian sekira pukul 10.00 Wita setelah pulang dari konsul (perawatan) luka sunat di KSA Yonif RK 744/SYB Terdakwa mampir kerumah Saksi-1 ditempat menjahit pakaian Terdakwa ingin menunjukan penisnya kepada Saksi-1 namun Saksi-1 menolaknya selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 mengajarnya cara membuat ketupat dari janur dan sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa pamit pulang ke Barak namun pada saat Terdakwa keluar dari pintu samping rumah Saksi-1, Terdakwa kaget melihat Sdri. Mariana Bete (Saksi-2) dan mengalihkan perhatian dengan berjalan kerumah kosong berpura-pura mencari sesuatu kemudian Terdakwa mengambil cangkul tanpa tangkai dan cangkui tersebut dibawa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor.

e. Bahwa benar masih dibulan Mei 2017 Terdakwa menfoto penisnya yang telah sembuh dan mengirimkan kepada Saksi-1 melalui WA (Whats App) kemudian Saksi-1 berkata "Serem sekali" selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa melakukan panggilan video dengan Saksi-1 sambil berkata "Gatal sekali bekas luka sunatnya dan saya kepingin sekali bersetubuh" selanjutnya Saksi-1 menjawab "Nanti saja setelah luka bekas sunatnya benar-benar kering", keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi-1 ditempat menjahit pakaian untuk menunjukan

Hal 53 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penisnya yang sudah sembuh dengan berkata "Saya kepingin sekali merasakan setelah disunat" selanjutnya Saksi-1 menjawab "Ngawor saja siang-siang bolong mau bersetubuh" selanjutnya Terdakwa kembali ke Barak Kibant dan setelah tiba di Barak. Terdakwa chatting dengan Saksi-1 lewat WA Terdakwa mengatakan "Tadi itu saya kepingin sekali bersetubuh" selanjutnya Saksi-1 menjawab "Iya nanti saja kalau sudah sembuh" selanjutnya Terdakwa mengirimkan 3 video porno kepada Saksi-1 melalui WA namun tidak bisa masuk dan keesok in harinya sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi-1 ditempat menjahit pakaian dan mengirimkan 2 video porno kepada Saksi-1 melalui Bluetooth setelah itu Terdakwa pulang.

f. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20:00 Wita Terdakwa melakukan chatting dan panggilan video dengan Saksi-1 membahas konten porno dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mencukur bulu-bulu yang tumbuh disekitar vagina Saksi-1 demi kebersihan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 membahas tentang video porno yang dikirim Terdakwa, Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 apakah suka dengan video porno tersebut selanjutnya Saksi-1 menjawab Saksi-1 suka video porno yang pemerannya berambut biru dengan gaya bersetubuh laki-lakinya berdiri dan perempuannya terlentang diatas sofa dengan kaki mengangkang dan Saksi-1 mengatakan video porno tersebut telah dihapus karena takut ditonton oleh kedua anaknya.

g. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 melakukan panggilan video melalui WA pembicaraannya mengarah ke konten porno (phone sex) dan saa itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 gaya bersetubuh yang paling disukai selanjutnya Saksi-1 menjawab "Saya paling suka gaya duduk di kursi, laki-lakinya duduk dikursi dan perempuannya duduk di pangkuan laki-laki sambil memeluk tubuhnya dan melakukan bersetubuh" dan Terdakwa berkata "Nanti dicoba ya saya kepingin sekali bersetubuh" Saksi-1 bertanya "Sudah sembuh apa belum" selanjutnya Terdakwa menjawab "Sudah dan akan datang malam ini" dan Saksi-1 mengatakan "Katanya sudah berjanji tidak akan datang lagi, jangan ganggu saya dan saya tidak mau hubungan ini berlanjut semakin dalam" tetapi Terdakwa berkata "Saya tidak mau hubungan ini sampai disini sebelum bang Ud (Praka I Kadek Uciarta) datang" dan sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa, berjalan kaki dari Barak Kibant menuju rumah Saksi-1 setibanya di belakang rumah Saksi-1 sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa menelepon Saksi-1 dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada dibelakang rumah Saksi-1 dan meminta Saksi-1 untuk mematikan lampu samping dan membuka pintu samping kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah, Terdakwa menuju kamar mandi membersihkan kaki dan wajahnya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengambil kasur lantai idepan televisi untuk dipindahkan keruang menjahit pakaian selanjutnya Terdakwa ulai memeluk tubuh Saksi-1 dan mengarahkan ke kursi dengan posisi Terdakwa duduk memangku Saksi-1 saling berpelukan, berciuman bibir, leher sampai terangsang dan bergairah selanjutnya Terdakwa melepaskan pakaiannya celana pendek warna biru dongker, celana dalam dan baju kaos wama hitam, dan Saksi-1 juga melepaskan celana dan pakaian dalamnya namun tidak melepaskan baju dan Bra (BH) kemudian Terdakwa kembali duduk dikursi dan memasukan penisnya yang sudah ereksi kedalam vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menggerakkan badan seirama beberapa menit kemudian Terdakwa ganti posisi dengan gaya Saksi-1 berdiri dengan tubuh menungging dan kedua tangannya

Hal 54 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang di meja (doggy style) dan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi 1 dan belakang pantat (bokong) selanjutnya Terdakwa menggerakkan pinggulnya beberapa menit kemudian Terdakwa merubah gaya dengan pindah keatas kasur Terdakwa tidur terlentang dan Saksi-1 duduk diatas tubuh Terdakwa sambit penis Teri akwa dimasukan kedalam vagina Saksi-1, dan sama-sama menggerakkan pinggul seirama kurang lebih 15 menit Terdakwa dan Saksi-1 orgasme dan Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 secara bergantian membersihkan tubuh di kamar mandi dan memakai kembali pakaiannya dilanjutkan dengan mengobrol singkat lalu Terdakwa mendum kening Saksi-1 dan pamit pulang ke Barak Kibant.

h. Bahwa benar pada awal bulan Juni 2017 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi-1 menanyakan keadaan Saksi-1 dan kedua anak apakah sudah tidur, dan menyuruh Saksi-1 untuk mengenakan baju daster warna biru muda dan Terdakwa akan datang kerumah Saksi-1, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa tiba dibelakang rumah Saksi-1 dan seperti biasa Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk memadamkan lampu samping dan membuka pintu samping, setelah Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa langsung menuju kamar mandi untuk mencud kaki dan membasuh wajahnya selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menuju ruang tamu kemudian Terdakwa dan Saksi saling berpelukan dan merangsang birahi, dan Terdakwa menanggalkan seluruh pakaian sedangkan Saksi-1 hanya melepaskan celana pendek street dan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa melakukan oral sex menjilati area vagina Saksi-1 setelah terangsang Saksi-1 tidur terlentang dan Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 dan memasukan penis yang ereksi kedalam vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menggerakkan pinggulnya beberapa menit kemudian Terdakwa meminta untuk merubah posisi dengan gaya menungging (Doggy Style) Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi-1 dari belakang dan Terdakwa menggerakkan pinggulnya, beberapa menit kemudian Terdakwa meminta ganti gaya dengan posisi Saksi-1 tidur terlentang dibawah dan Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 dari atas kurang lebih 15 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-1 setelah itu Saksi-1 juga orgasme selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 secara bergantian membersihkan tubuh di kamar mandi, setelah itu Terdakwa kembali menggunakan celana dalamnya berbaring diatas kasur dan meminta Saksi-1 untuk duduk disampingnya, dan Terdakwa berkata "*Saya sangat mendntai dan menyayangi Mbok (dalam bahasa Bali artinya kakak)*" Saksi-1 juga merasakan getaran jiwa yang sama saling mendntai, selanjutnya Terdakwa memeluk tubuh Saksi-1 dan merangsang kembali untuk bersetubuh, Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mengulum penis Terdakwa setelah ereksi Terdakwa tidur terlentang dan Saksi-1 duduk diatas tubuh Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan penisnya didalam vagina Saksi-1 dan bersama-sama menggerakkan tubuh, beberapa menit kemudian Terdakwa meminta untuk ganti posisi Saksi-1 terlentang dan Terdakwa menindih dari atas kurang lebih 10 menit Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama orgasme dan Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-1, setelah bersetubuh Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya selanjutnya Terdakwa mendum kening Saksi-1 sebagai tanda pamit kembali ke Barak Kibant.

Hal 55 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa benar selanjutnya seperti bulan-bulan sebelumnya Terdakwa dalam seminggu 2 sampai dengan 3 kali datang kerumah Saksi-1 sekira pukul 10.00 Wita dan Terdakwa sering melakukan perbuatan berciuman melumat bibir, saling meraba dada, meremas buah dada dan bokong (pantat) Saksi-1 diruang menjahit pakaian dengan kondisi pintu sedang terbuka dan dapat dilihat oleh orang lain yang sewaktu-waktu melintas ataupun orang yang akan datang untuk dijahitkan pakaiannya.

Dengan demikian maka dari uraian tersebut diatas dapat diyakini dan dipastikan Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga yaitu "Melanggar Kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan melanggar kesusilaan dengan Saksi-1 hal ini sangat bertentangan dengan norma kehidupan masyarakat Indonesia dan 8 (delapan) Wajib TNI pada butir ke tiga yaitu Terdakwa tidak menjunjung tinggi kehormatan wanita.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pelampiasan nafsu sexual Terdakwa kepada wanita yang bukan isterinya, tanpa menghiraukan norma-norma yang berlaku, baik sebagai prajurit TNI, maupun sebagai Warga Negara Indonesia.

- Bahwa sebagai Prajurit TNI, seharusnya Terdakwa telah menjiwai kewajibannya sebagai prajurit yang tercantum dalam 'Delapan Wajib TNI', yang salah satunya adalah menjunjung tinggi kehormatan wanita, yang berarti Terdakwa seharusnya menghormati dan menghargai Saksi-1 sebagai wanita yang telah menikah dan apalagi Saksi-1 adalah seorang istri TNI-AD, sehingga tidak ada lagi hak bagi Terdakwa untuk merayu ataupun menggoda Saksi-1 untuk melakukan hubungan layaknya suami istri.

- Namun, hanya karena tidak mampu mengendalikan nafsu sexualnya, Terdakwa yang seharusnya menghormati dan menjaga kesudan Saksi-1 untuk tidak melakukan perselingkuhan/persetubuhan bukan malah Terdakwa melakukan hal yang sebaliknya, yaitu dengan memanfaatkan kelemahan Saksi-1, menggoda dan merayunya, lalu kemudian melakukan perbuatan

Hal 56 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar kesusilaan di rumah Saksi-1 di Asrama Yonif RK 744/SYB.

- Bahwa dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan seorang prajurit yang hanya mengumbar nafsu seksualnya tanpa mempedulikan berbagai aturan dan etika yang berlaku dalam kehidupan prajurit TNI. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut akan menggoncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban di lingkungan TNI, khususnya di lingkungan kesatuan di Yonif RK 744/SYB.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AD di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, serta untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, umum maupun Satuan dan menjadikan efek cegah serta efek jera.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istri atasan yang sedang melaksanakan tugas ke luar negeri.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan delapan Wajib TNI yang ke tiga dan Sapta Marga pada marga ke lima serta Sumpah Prajurit pada butir ke dua.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI dan di masyarakat umumnya.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit serta dapat merusak dtra dan wibawa kesatuan TNI AD pada umumnya dan di Yonif Rk 744/SYB sebagai tempat Terdakwa mengabdikan pada khususnya. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer atau mengenai pertimbangan layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan Militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sejak semula sudah mengetahui bahwa Sdri. Ni Nyoman Budiani (Saksi-1) adalah seorang ibu Persit dan istri dari

Hal 57 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan sesama prajurit yang sama berdinasi di Yonif Raider Khusus 744/SYB dan suami Saksi-1 saat itu sedang berdinasi di luar negeri yakni di Libanon yang seharusnya dilindungi dan dijaga martabat serta kehormatannya oleh Terdakwa.

2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sejak semula Saksi-1 (Sdri Ni Nyoman Budiani adalah Istri Praka I Kadek Udana adalah istri atasannya yang seharusnya dilindungi oleh Terdakwa.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak awal dengan sengaja dan intensif untuk berkomunikasi dan bertemu dengan Saksi-1 di selimuti niat yang buruk agar dapat melakukan hubungan intim dengan Saksi-1, meskipun oleh satuan sering diberi santi aji santi aji, jam komandan dan penekanan larangan melakukan asusila dengan Keluarga Besar TNI (Istri, suami, anak) TNI dengan sanksi hukum yang sangat berat yaitu pemecatan dari Dinas TNI, namun Terdakwa masih saja melakukannya hal ini menunjukkan ketidakpedulian Terdakwa terhadap instruksi dan perintah Pimpinan/ Komandannya .

4. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya merupakan hal yang dilarang dan tidak boleh terjadi di dalam kehidupan Prajurit TNI, namun karena Terdakwa tidak dapat menahan nafsu syahwatnya serta memiliki akhlak, moral dan mental yang rendah, akhirnya tidak menghiraukan lagi akan akibat yang akan terjadi, hal itu bertentangan dengan jiwa Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

5. Bahwa perbuatan Asusila sebagaimana yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah perbuatan yang sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI karena akan merusak penegakkan disiplin satuan, merusak rumah tangga orang lain serta berpengaruh besar terhadap moral dan semangat prajurit lainnya, karena hal tersebut akan menimbulkan kekhawatiran bagi prajurit TNI lainnya, khususnya di lingkungan Yonif Raider khusus 744/SYB dan pada umumnya bagi prajurit lain yang akan melaksanakan penugasan militer dengan meninggalkan anak beserta isterinya di asrama satuan, untuk itu Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan Prajurit/Militer.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dari rangkaian perbuatan dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, dihadapkan dengan ukuran tata kehidupan atau nilai nilai yang berlaku di Lingkungan TNI dan dengan mendasari Pasal 26 KUHPM , Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, selain itu apabila Terdakwa tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI akan merusak sendi-sendi disiplin dan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI dan sangat merendahkan harkat dan martabat kesatuan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pembinaan disiplin terhadap prajurit lainnya, sehingga kepentingan Militer akan dirugikan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim sesungguhnya adalah untuk menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan, baik kepastian hukum, kepentingan Militer, maupun terhadap kepentingan umum yaitu keadilan di masyarakat dengan tetap memperhatikan asas "equality before the law", serta untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain, disamping itu harus juga dilihat dari aspek manfaat dan sisi keadilan baik bagi Kesatuan, bagi korbannya dan juga bagi Terdakwa serta

Hal 58 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi keluarga mereka masing-masing, sehingga diharapkan putusan Majelis Hakim yang akan dijatuhkan nantinya memberi manfaat dan berguna bagi semua pihak..

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas dari fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, dan juga oleh karena Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan menjadi prajurit TNI, serta mempertimbangkan permohonan Keringan hukuman dari Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim meringankan pidananya, oleh karena dasar tersebut maka Majelis Hakim menilai penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer di dalam Tuntutannya perlu diperingan, alasan lainnya adalah untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa menyelesaikan pidananya dan segera mempersiapkan kehidupan serta masa depan keluarganya setelah nanti tidak lagi berdinan di lingkungan TNI, sedangkan mengenai pidana tambahannya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat putusan yang tercantum dalam diktum ini menjadi adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Berupa barang :

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type Galaxy ACE 4 warna hitam milik Pratu K B.
- 2) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A371 warna putih silver milik Sdri. N N B Y.
- 3) 1 (satu) buah baju kaos olahraga warna hitam gambar logo Puma milik Pratu K B.
- 4) 1 (satu) buah celana pendek olah raga warna biru dongker milik Pratu K B.
- 5) 1 (satu) baju daster warna biru muda gambar motif bunga milik Sdri. N N B Y.
- 6) 1 (satu) buah sarung Bali/kain pantai warna kuning jingga gambar motif pemandangan/alam milik Sdri. N N B Y.
- 7) 1 (satu) buah kain sprei warna coklat motif batik Jawa milik Sdri. N N B Y.

Perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

b. Berupa surat :

- 1) 1 (satu) buah buku tulis gambar kartun warna coklat yang berisikan catatan pengakuan kronologis perkara asusila dan hubungan badan yang ditulis oleh Sdri. N N B Y.
- 2) 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan Nomor 326/2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang perkawinan antara 1 kadek Uciarta dengan Sdri. N N B Y.
- 3) 1 (satu) lembar kartu penunjukan istri (KP I) Nomor KP1/28N111/2011 atas nama Sdri. N N B Y.
- 4) 1 (satu) lembar kartu Anggota Persil Chandra Kirana No Reg : PD IX/XL/314/1254/2013 atas nama Sdri. N N B Y.

Perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

Hal 59 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 16 (enam belas) lembar foto berisi tempat kejadian perkara dan foto barang bukti handphone (HP), pakaian dan surat-surat.

Perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri setelah putusan ini dibacakan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 281 ke 1 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-undang Nomor : 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **K B**, Pangkat Pratu, NRP 31100510461289, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Berupa barang :

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type Galaxy ACE 4 warna hitam milik Pratu K B.
 - 2) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A371 warna putih silver milik Sdri. N N B Y.
 - 3) 1 (satu) buah baju kaos olahraga warna hitam gambar logo Puma milik Pratu K B.
 - 4) 1 (satu) buah celana pendek olah raga warna biru dongker milik Pratu K B.
 - 5) 1 (satu) baju daster warna biru muda gambar motif bunga milik Sdri. N N B Y.
 - 6) 1 (satu) buah sarung Bali/kain pantai warna kuning jingga gambar motif pemandangan/alam milik Sdri. N N B Y.
 - 7) 1 (satu) buah kain sprei warna coklat motif batik Jawa milik Sdri. N N B Y.
- Dikembalikan kepada yang berhak.

b. Berupa surat :

Hal 60 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah buku tulis gambar kartun warna coklat yang berisikan catatan pengakuan kronologis perkara asusila dan hubungan badan yang ditulis oleh Sdri. N N B Y.
 - 2) 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan Nomor 326/2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang perkawinan antara 1 kadek Uciarta dengan Sdri. N N B Y.
 - 3) 1 (satu) lembar kartu penunjukan istri (KP I) Nomor KP1/28N111/2011 atas nama Sdri. N N B Y.
 - 4) 1 (satu) lembar kartu Anggota Persil Chandra Kirana No Reg : PD IX/XL/314/1254/2013 atas nama Sdri. N N B Y.
Dikembalikan kepada yang berhak.
 - 5) 16 (enam belas) lembar foto berisi tempat kejadian perkara dan foto barang bukti handphone (HP), pakaian dan surat-surat..
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 5. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan.

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 29 Januari 2018 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, S.H. Letkol Chk NRP 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Djunaedi Iskandar, S.H., Mayor Chk NRP 2910134720371 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suhaji, S.H., M.M. Letkol Laut (KH) NRP 12373/P, dan Panitera Pengganti Gunadi, S.H., Letda Chk NRP 21010051510681, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hal 61 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Purbanus, S.H.
Letkol Chk NRP 539835

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371

Johanes Sudarso Taruk, S.H.
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Gunadi, S.H.
Letda Chk NRP 21010051510681

Hal 62 dari 62 hal Putusan : 2-K/PM.III-15/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)